



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.



(e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. Jenis Laporan Keuangan

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, dan Aset Pemerintah Kota Magelang. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/BLUD/BUD/Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA
- 2) Belanja
- 3) Transfer
- 4) Surplus/defisit-LRA
- 5) Pembiayaan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Investasi jangka panjang
- 6) Aset tetap
- 7) Kewajiban jangka pendek
- 8) Kewajiban jangka panjang
- 9) Ekuitas

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LPE pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

f. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
- 2) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.



3) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- s. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- t. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;
- u. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;
- v. Peraturan Walikota Magelang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kota Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Jenis Laporan Keuangan
- 3. Landasan Hukum

Bab II Gambaran Umum Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 1. Gambaran Umum Ekonomi Makro
- 2. Kebijakan Keuangan
 - a. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - b. Kebijakan Belanja Daerah
 - c. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 3. Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahun 2021 untuk Penanganan Covid-19

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2. Perkembangan Realisasi Pendapatan
- 3. Perkembangan Realisasi Belanja
- 4. Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 1. Sistematika Kebijakan Akuntansi
- 2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3. Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 5. Penerapan Kebijakan Akuntansi



- a. Penyusutan
- b. Akuntansi Pendapatan
- c. Akuntansi Beban dan Belanja
- d. Akuntansi Pembiayaan
- e. Akuntansi Aset
- f. Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Pembiayaan
 - e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
2. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
3. Penjelasan Pos-Pos Akun Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
4. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Operasional (LO)
 - a. Pendapatan LO
 - b. Beban
 - c. Kegiatan Non Operasional
 - d. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Penjelasan Pos-Pos Akun Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

1. Susunan Perangkat Daerah
2. Penghapusan Piutang

Bab VII Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Magelang baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada konsep *money follow programme priority*. Beberapa fenomena seperti pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 juga memiliki imbas yang cukup signifikan dalam perhitungan prediksi pergerakan perekonomian di seluruh wilayah, termasuk di Kota Magelang.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kondisi Perekonomian Nasional dan Jawa Tengah

Kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah di tahun 2021 masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Meski demikian perekonomian mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian tahun 2020 yang berkontraksi hampir di seluruh wilayah. Sampai dengan triwulan III tahun 2021 secara nasional pertumbuhan ekonomi tercatat 3,51% dengan pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sementara itu tingkat inflasi nasional masih cukup rendah namun terkendali di angka 1,87%.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Jawa Tengah dan Indonesia, 2017-2021

Pertumbuhan Ekonomi (%)	2017	2018	2019*	2020**	2021	Keterangan
Jawa Tengah	5,27	5,32	5,40	-2,65	2,56	Triwulan III 2021
Indonesia	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,51	Triwulan III 2021

Sumber: BPS, 2022

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pandemi sangat berimbas pada lambatnya mobilitas ekonomi yang merembet pada penurunan tingkat pendapatan serta kesempatan kerja di berbagai wilayah. Secara nasional akibat pandemi, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 10,14% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 27,54 juta orang. Kondisi ini secara persentase meningkat 0,36 persen poin terhadap posisi Maret 2020. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat sebesar 6,26%. Ketimpangan pengeluaranpun melebar akibat pandemi. Pada Maret 2021, indeks gini penduduk Indonesia mencapai 0,384, meningkat 0,003 poin dibandingkan Maret 2020.

Di level provinsi Jawa Tengah, secara riil geliat ekonomi di triwulan III tahun 2021 berada pada angka 2,56% dengan pertumbuhan tertinggi dari lapangan usaha konstruksi. Daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat pun perlahan tumbuh dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang mampu menyumbang 59,37% terhadap total PDRB



Jawa Tengah. Pergerakan harga cukup terkendali, namun demikian tingkat inflasi masih tercatat cukup rendah di angka 1,7%.

Dari sisi kesejahteraan, secara persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada bulan Maret 2021 mencapai 11,79% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,11 juta orang. Angka ini naik dari kondisi Maret 2020 yang berada pada angka 11,41%. Sementara TPT Jawa Tengah pada Agustus 2021 sebesar 5,95% atau sebanyak 1,13 juta orang. Selaras dengan pola nasional, pada Maret 2021, indeks gini Jawa Tengah mencapai 0,372, naik dibandingkan kondisi Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,362.

Kondisi Perekonomian Kota Magelang

Beberapa indikator makro Kota Magelang belum dirilis oleh BPS. Namun demikian perekonomian Kota Magelang pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam sebesar -2,45 persen. Program vaksinasi, munculnya inovasi-inovasi layanan penanganan Covid-19 dan keberlanjutan program perlindungan sosial memberikan harapan besar bagi salah satu pijakan pemulihan ekonomi makro baik level nasional, regional maupun Kota Magelang di tahun 2021. Respons kebijakan ekonomi dan sosial yang telah dirumuskan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu menjaga pergerakan indikator makro sampai akhir tahun 2021 pada angka capaian dengan tingkat penurunan/peningkatan yang tidak terlalu tajam dari tahun 2020.

Tabel 2.2 Realisasi Capaian Indikator Makro Kota Magelang 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	5,42	5,46	5,44*	-2,45	NA
TPT (%)	na	6,68	4,88	4,37	8,59	8,73
IPM (%)	77,16	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43
Inflasi (%)	2,25	3,90	2,65	2,19	1,84%- 3,84%*	1,84%- 3,84%*
Rasio Gini	0,328- 0,340***	0,328- 0,340***	0,387	0,412	0,405	0,405
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,79	8,75	7,87	7,46	7,58	7,75

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2021 diprediksi masih berasal dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Kondisi tersebut salah satunya didukung oleh fenomena peningkatan intensitas transaksi *online*, *e-commerce*, dan lonjakan penggunaan internet selama pandemi.



Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, terjadi penurunan persentase hasil pembangunan yang diterima oleh 40% penduduk berpenghasilan terendah di Kota Magelang dari tahun 2017-2019. Namun angka ini perlahan kembali naik di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 tercatat bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah di Kota Magelang menerima hasil pembangunan sebesar 16,26%. Angka ini mengindikasikan Kota Magelang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan sedang/menengah. Di tahun 2021, kelompok 20% penduduk Kota Magelang dengan pendapatan tinggi masih memperoleh hasil pembangunan yang cukup tinggi sebesar 46,95%.

Tabel 2.3 Pemerataan Pendapatan Penduduk Kota Magelang Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017-2021

Tahun	Kriteria Bank Dunia		
	40% Pendapatan Bawah	40% Pendapatan Menengah	20% Pendapatan Tinggi
2017	17,77	38,88	43,35
2018	16,29	39,30	44,41
2019	15,17	37,58	47,25
2020	16,26	36,80	46,95
2021	16,26	36,80	46,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Perkembangan Harga

Perkembangan harga komoditas di Kota Magelang sepanjang tahun 2016-2020 terkendali dengan baik. Keberadaan pandemi tidak begitu berimbas pada pergerakan harga komoditas di Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2020 tidak ada gejolak harga yang signifikan. Berdasar hasil kajian ilmiah, diprediksi inflasi Kota Magelang di akhir tahun 2020 tetap stabil pada *range* 1,84%–3,84%. Kehadiran teknologi pendukung dalam pemantauan pergerakan harga secara *realtime* dan efektifnya kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah merupakan beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pengendalian inflasi di Kota Magelang.

Pemerintah Kota Magelang menginisiasi inovasi pemantauan harga komoditas pokok melalui aplikasi IndiGO (pantau inflasi melalui DataGO) yang terintegrasi dengan portal data terbuka. Dengan inovasi ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu memantau harga komoditas harian secara *realtime* dan mendapatkan notifikasi jika terdapat lonjakan harga komoditas tertentu. IndiGO berkontribusi dalam menyediakan data terkini dan sebagai *early warning system* bagi TPID sehingga perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat berdasar data yang akurat.

Net Ekspor dan Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB



dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal juga meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Sedangkan pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal, termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain. Pada tahun 2020 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 4,328 triliun (adhb). Nilai ini berkontraksi -5,27% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara ditilik dari neraca perdagangan, pola produksi di Kota Magelang yang masih sangat bergantung pada bahan baku di pasar luar wilayah menyebabkan net ekspor Kota Magelang selalu bernilai negatif dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 2020 net ekspor Kota Magelang sebesar minus 2,352 triliun Rupiah (atas dasar harga berlaku). Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekspor yang terjadi belum cukup optimal tumbuh sehingga masih terkikis oleh besarnya impor di tahun berjalan.

Penurunan tingkat ketergantungan terhadap bahan baku produksi, peningkatan kualitas produk setengah jadi dan produk akhir konsumsi dari seluruh lapangan usaha di Kota Magelang harus terus diupayakan untuk menghindari melebarnya celah dalam neraca perdagangan negatif yang selama ini dialami. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan kemampuan membangun koneksi bisnis khususnya bagi UMKM juga harus terus diupayakan secara berkesinambungan melalui program dan pendampingan yang efektif.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Magelang Tahun 2021

Perekonomian Kota Magelang sampai akhir tahun 2021 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh pandemi, aktivitas perekonomian regional, nasional dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan perekonomian yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah:

1. Pemulihan sektor primer pasca pandemi
2. Reformasi jaringan pengaman sosial pasca pandemi
3. Perumusan inovasi kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan yang efektif
4. Pemulihan geliat investasi
5. Pengelolaan inflasi pada batas wajar untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan
6. Akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan
7. Peningkatan pemanfaatan satu data dalam mengoptimalkan *evidence-based policy making*.



8. Peningkatan daya saing lokal dalam rangka mendukung pembangunan kawasan strategis yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Tengah seperti pembangunan kawasan agropolitan Semar Boyong (Semarang-Boyolali-Magelang), pengaktifan jalur kereta api Semarang-Yogyakarta, pembangunan jalur tol dengan exit tol yang melewati Kota Magelang, pengembangan Candi Borobudur yang merupakan salah satu prioritas destinasi pariwisata nasional dan sebagainya.
9. Penyediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas dengan konsep universal design.
10. Peningkatan daya saing ekonomi, daya saing tenaga kerja dan produksi ekspor daerah.
11. Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dan promosi daerah dengan pemantapan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
12. Pengembangan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro termasuk diantaranya digitalisasi UMKM
13. Pemantapan peran koperasi
14. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.
15. Optimalisasi nilai tambah ekonomi dari potensi ekonomi kreatif dan start up.
16. Penguatan kapasitas fiskal.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Awal tahun 2022 Pemerintah mengesahkan peraturan terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan) ketentuan ini maka dalam menentukan kebijakan keuangan pemerintah daerah, harus selaras dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga terdapat beberapa substansi yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan ditetapkannya UU ini. Hal ini perlu disikapi pula oleh Pemerintah Kota Magelang dalam menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Selanjutnya apabila dihadapkan dengan situasi dan kondisi saat ini, dimana pada tahun 2022 masih pada masa penanganan dan pencegahan Covid-19, maka Perencanaan



Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 juga belum sepenuhnya lepas dari penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19 ini. Diperlukan kecermatan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan keuangan mengingat masih tetap melaksanakan penanganan dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, namun juga harus sudah melangkah untuk pencapaian target-target indikator pembangunan daerah.

Secara regulasi, kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ini, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Sedangkan untuk pengeluaran daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan penggunaannya diatur untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Target dan Realisasi PAD Kota Magelang Tahun 2021

No	Uraian	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Prosentase (%)
1.1	Pendapatan	251.821.496.000,00	319.391.277.825,00	126,83



	Asli Daerah			
1.1.1	Pajak daerah	32.792.500.000,00	38.088.697.858,00	116,15
1.1.2	Retribusi Daerah	5.032.925.000,00	6.255.220.022,00	124,28
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.259.380.000,00	8.504.726.391,00	117,15
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.736.691.000,00	266.542.633.554,00	128,93

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2022
Keterangan : Realisasi tahun 2021 audited oleh BPK-RI

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

- Proyeksi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 meningkat khususnya dari pajak daerah. Hal ini berkaitan dengan adanya asumsi menurunnya pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap membaiknya perekonomian khususnya sektor jasa seperti perhotelan, restoran, hiburan serta adanya kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam mereklasifikas NJOP PBB-P2 yang disesuaikan dengan harga tanah dan bangunan saat ini yang telah berkembang agar mendekati harga pasar sesungguhnya sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan BPHTB terutama untuk jual beli.
- Sedangkan untuk pendapatan asli daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dalam hal ini adalah pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) realisasi tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2021 BLUD RSUD Tidar Magelang mendapat pendapatan dari klaim BPJS tahun sebelumnya.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat terutama dari meningkatnya aset BUMD yang berpengaruh terhadap laba usaha BUMD serta deviden yang diberikan BUMD kepada Pemerintah Kota Magelang.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Kota Magelang merencanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah pada tahun 2023. Sehingga untuk kebijakan pendapatan asli daerah Tahun 2023 serta dalam upaya mencapai target pendapatan atas proyeksi tahun 2023, masih berdasar pada ketentuan-ketentuan yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Adapun kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut:



- a) melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b) melakukan intensifikasi serta mengoptimalkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan mendorong peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu meningkatkan deviden.
- c) Melakukan ekstensifikasi dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah, melakukan reklasifikasi dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (PBB-P2) agar mendekati nilai pasar yang sesungguhnya sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan BPHTB;
- d) Melakukan verifikasi terhadap piutang pajak kepada seluruh objek pajak untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih sehingga mampu menjadi salah satu penerminaan PAD.
- e) penerapan dan penggunaan digitalisasi peta melalui *one map policy* untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);
- f) optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
- g) penegakan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
- h) peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
- i) peningkatan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
- j) perubahan regulasi yang sudah *out of date* menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah;
- k) koordinasi intensif dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
- l) meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi

Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pengelolaan pendapatan transfer khususnya dalam perencanaan dan penganggaran adalah:

- a. Transfer Pemerintah Pusat



Untuk Dana Transfer Umum (DTU) khususnya Dana Bagi Hasil dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran Berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir. Untuk DTU-Dana Alokasi Umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran berkenaan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.

Untuk Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran berkenaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran berkenaan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Untuk Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran berkenaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran berkenaan melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Berdasar kebijakan penganggaran Transfer Pemerintah Pusat dimaksud, maka Pemerintah Kota Magelang menindaklanjuti sesuai arahan kebijakan Transfer Pemerintah Pusat.

b. Transfer Antar Daerah



Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan bagi hasil dan pendapatan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas bantuan keuangan umum dan bantuan keuangan khusus.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran berkenaan. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran berkenaan, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran berkenaan dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dua tahun sebelumnya.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Berdasar kebijakan penganggaran Transfer Antar daerah dimaksud, maka Pemerintah Kota Magelang menindaklanjuti sesuai arahan kebijakan transfer antar daerah.

Memperhatikan kebijakan-kebijakan Pendapatan Transfer tersebut, maka disajikan pendapatan transfer dalam Tabelberikut:

Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Magelang Tahun 2020, Tahun 2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1.2	Pendapatan Transfer	635.300.826.727,00	657.129.779.951,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	582.999.203.057,00	594.106.458.133,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	28.425.592.273,00	34.433.148.150,00
	Dana Alokasi Umum	416.722.396.000,00	409.629.499.000,00



No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
	Dana Alokasi Khusus	80.427.230.784,00	76.243.859.705,00
	DID	57.423.948.000,00	63.685.699.000,00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	52.301.623.670,00	63.023.321.818,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.989.055.670,00	62.381.321.818,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	4.312.568.000,00	642.000.000,00

Sumber: BPKAD Kota Magelang, Tahun 2022

Keterangan : Realisasi tahun 2021 belum diaudit oleh BPK-RI

Kebijakan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diamanatkan agar daerah memenuhi kewajiban-kewajiban belanja wajib yang besarnya ditentukan peraturan perundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan akan ketentuan ini berakibat pada penundaan transfer atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum. Oleh karena itu perlu kecermatan dalam penganggaran dan pengambilan kebijakan belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah secara makro terdiri atas :

a. Belanja operasi

Merupakan pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Belanja modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

c. Belanja tidak terduga

Merupakan pengeluaran Anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk untuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer



Merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah.;
- b. Mengacu Standar Pelayanan Minimal;
- c. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- d. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan;
- e. Memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah;
- f. Mematuhi ketentuan penggunaan transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum.
- g. Mematuhi pelaksanaan penggunaan transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah;
- h. Mengupayakan Percepatan Pelaksanaan Belanja Daerah agar tidak menumpuk di akhir Tahun Anggaran sebagai Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2016 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sehat, efisien, dan efektif, mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan Pemerintah Daerah di Bank dalam jumlah tidak wajar;
- i. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP;
- j. Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
- k. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- l. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;



- m. Mengakomodasi antisipasi kebutuhan akan penanganan dampak Covid-19 jika pandemi masih berlangsung.

Dengan memperhatikan prioritas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target-target RPJMD dalam perencanaan, realisasi belanja daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Persentase
2.1	Belanja Operasi	740.800.569.218,00	87,75
2.1.1	Belanja Pegawai	338.332.223.085,00	89,16
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	395.432.289.785,00	86,64
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	6.834.681.348,00	93,97
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	201.375.000,00	18,52
2.2	Belanja Modal	186.005.847.297,00	67,21
2.3	Belanja Tidak Terduga	8.241.317.662,00	53,98
2.4	Belanja Transfer	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	935.047.734.177,00	82,29

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2022

Keterangan: Realisasi Tahun 2021 merupakan data yang sudah diaudit oleh BPK-RI.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- pencairan dana cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;



- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah


Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara Bertahap. Penyertaan Modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.


Selain Penyertaan Modal kepada BUMD, Pemerintah Kota Magelang menempatkan modal disetor ke dalam PT. Bank Jateng guna meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan sharing kepemilikan saham Pemerintah Kota Magelang pada PT. Bank Jateng sehingga dividen yang diterima Pemerintah Kota Magelang tidak mengalami penurunan. Penyertaan modal kepada PT Bank Jateng ini mengikuti *roadmap* yang telah ditetapkan dan diatur oleh Bank Jateng.

Konstruksi APBD Kota Magelang Tahun 2021 mengalami beberapa kali penyesuaian, dimana penyesuaian ini sebagai akibat adanya regulasi penanganan Covid 19 di daerah. Konfigurasi lengkap terkait dengan Penyesuaian dimaksud nampak pada tabel sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
		Perda No 6 Tahun 2020	Perwal No. 5 Tahun 2021	Perda No. 5 Tahun 2021	Perwal No. 59 Tahun 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	907.280.962.000,00	893.727.109.000,00	895.988.562.125,00	895.988.562.125,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.850.446.000,00	212.850.446.000,00	251.821.496.000,00	251.821.496.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	32.597.000.000,00	32.597.000.000,00	32.792.500.000,00	32.792.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.913.993.000,00	4.913.993.000,00	5.032.925.000,00	5.032.925.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.214.013.000,00	10.214.013.000,00	7.259.380.000,00	7.259.380.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.125.440.000,00	165.125.440.000,00	206.736.691.000,00	206.736.691.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	678.259.316.000,00	664.705.463.000,00	626.382.386.125,00	626.382.386.125,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	604.035.116.000,00	590.481.263.000,00	588.740.386.125,00	588.740.386.125,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	540.349.417.000,00	526.795.564.000,00	525.054.687.125,00	525.054.687.125,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.098.096.000,00	24.098.096.000,00	24.098.096.000,00	24.098.096.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana	423.182.928.000,00	409.629.499.000,00	409.629.499.000,00	409.629.499.000,00




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
	Alokasi Umum (DAU)				
	Dana Transfer Khusus-Dana				
4.2.01.01.03	Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.223.059.000,00	44.222.635.000,00	44.222.635.000,00	44.222.635.000,00
	Dana Transfer Khusus-Dana				
4.2.01.01.04	Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	48.845.334.000,00	48.845.334.000,00	47.104.457.125,00	47.104.457.125,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.224.200.000,00	74.224.200.000,00	37.642.000.000,00	37.642.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	57.077.200.000,00	57.077.200.000,00	37.000.000.000,00	37.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	17.147.000.000,00	17.147.000.000,00	642.000.000,00	642.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16.171.200.000,00	16.171.200.000,00	17.784.680.000,00	17.784.680.000,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.171.200.000,00	16.171.200.000,00	17.784.680.000,00	17.784.680.000,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	16.171.200.000,00	16.171.200.000,00	17.784.680.000,00	17.784.680.000,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	16.171.200.000,00	16.171.200.000,00	17.784.680.000,00	17.784.680.000,00



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021


Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
	Jumlah Pendapatan	907.280.962.000,00	893.727.109.000,00	895.988.562.125,00	895.988.562.125,00
	BELANJA DAERAH	980.191.941.000,00	1.000.966.121.000,00	1.136.283.529.894,00	1.136.283.529.894,00
5.1	BELANJA OPERASI	742.814.563.800,00	781.607.890.800,00	844.261.887.722,00	844.261.887.722,00
5.1.01	Belanja Pegawai	392.186.240.000,00	411.746.240.000,00	379.484.434.900,00	379.484.434.900,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.267.699.800,00	361.501.026.800,00	456.416.828.822,00	456.416.828.822,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.273.332.000,00	7.273.332.000,00	7.273.332.000,00	7.273.332.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.087.292.000,00	1.087.292.000,00	1.087.292.000,00	1.087.292.000,00
5.2	BELANJA MODAL	207.377.377.200,00	208.358.230.200,00	276.753.489.588,00	276.753.489.588,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.400.000.000,00	32.400.000.000,00	55.427.500.000,00	55.427.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.361.132.200,00	55.281.910.200,00	87.897.472.088,00	87.897.472.088,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.056.472.000,00	70.116.547.000,00	72.669.444.400,00	72.669.444.400,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	48.554.984.000,00	48.554.984.000,00	57.526.797.000,00	57.526.797.000,00



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
	dan Irigasi				
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.004.789.000,00	2.004.789.000,00	3.232.276.100,00	3.232.276.100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00	11.000.000.000,00	15.268.152.584,00	15.268.152.584,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	11.000.000.000,00	15.268.152.584,00	15.268.152.584,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	980.191.941.000,00	1.000.966.121.000,00	1.136.283.529.894,00	1.136.283.529.894,00
	Surplus / (Defisit)	(72.910.979.000,00)	(107.239.012.000,00)	(240.294.967.769,00)	(240.294.967.769,00)

6	PEMBIAYAAN DAERAH				
----------	--------------------------	--	--	--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	84.410.979.000,00	118.739.012.000,00	251.534.967.769,00	251.534.967.769,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	84.390.979.000,00	118.719.012.000,00	251.514.967.769,00	251.514.967.769,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	84.410.979.000,00	118.739.012.000,00	251.534.967.769,00	251.534.967.769,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor	URAIAN	APBD 2021	Pergeseran 1	PERUB APBD 2021	PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN
	2	3	4	5	6
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00
	Pembiayaan Netto	72.910.979.000,00	107.239.012.000,00	240.294.967.769,00	240.294.967.769,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 tercapai sebesar Rp994,056,987,776.00 (110,95%) atau melebihi target sebesar Rp98,068,425,651.00 (10,95%) dari total anggaran pendapatan sebesar Rp895.988.562.125,00. Sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp934,737,734,177.00 (82,26%) atau berkurang sebesar Rp201,545,795,717.00 (17,74%) dari anggaran senilai Rp1.136.283.529.894,00.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel 3.1 sampai tabel 3.3 sebagaimana tertuang pada lampiran 1.

**Tabel 3.1 REALISASI PENDAPATAN, BELANJA DAN TRANSFER SERTA PEMBIAYAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)=(5):(3)
4	PENDAPATAN DAERAH	895.988.562.125,00	994.056.987.776,00	98.068.425.651,00	10,95
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	251.821.496.000,00	319.391.277.825,00	67.569.781.825,00	26,83
4.1.1	Pajak Daerah	32.792.500.000,00	38.088.697.858,00	5.296.197.858,00	16,15
4.1.2	Retribusi Daerah	5.032.925.000,00	6.255.220.022,00	1.222.295.022,00	24,29
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.259.380.000,00	8.504.726.391,00	1.245.346.391,00	17,15
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.736.691.000,00	266.542.633.554,00	59.805.942.554,00	28,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	626.382.386.125,00	657.129.779.951,00	30.747.393.826,00	4,91
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	588.740.386.125,00	594.106.458.133,00	5.366.072.008,00	0,91
4.2.1.1	Dana Perimbangan	525.054.687.125,00	530.420.759.133,00	5.366.072.008,00	1,02
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.642.000.000,00	63.023.321.818,00	25.381.321.818,00	67,43
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.000.000.000,00	62.381.321.818,00	25.381.321.818,00	68,60
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	642.000.000,00	642.000.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.784.680.000,00	17.535.930.000,00	(248.750.000,00)	(1,40)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	
		ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)=(5):(3)
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.784.680.000,00	17.535.930.000,00	(248.750.000,00)	(1,40)
5	BELANJA DAERAH	1.136.283.529.894,00	935.047.734.177,00	(201.235.795.717,00)	(17,71)
5.1	BELANJA OPERASI	844.261.887.722,00	740.800.569.218,00	(103.461.318.504,00)	(12,25)
5.1.1	Belanja Pegawai	379.484.434.900,00	338.332.223.085,00	(41.152.211.815,00)	(10,84)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	456.416.828.822,00	395.432.289.785,00	(60.984.539.037,00)	(13,36)
5.1.5	Belanja Hibah	7.273.332.000,00	6.834.681.348,00	(438.650.652,00)	(6,03)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.087.292.000,00	201.375.000,00	(885.917.000,00)	(81,48)
5.2	BELANJA MODAL	276.753.489.588,00	186.005.847.297,00	(90.747.642.291,00)	(32,79)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	55.427.500.000,00	845.398.500,00	(54.582.101.500,00)	(98,47)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.897.472.088,00	76.596.848.806,00	(11.300.623.282,00)	(12,86)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.669.444.400,00	66.724.235.691,00	(5.945.208.709,00)	(8,18)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.526.797.000,00	39.034.946.484,00	(18.491.850.516,00)	(32,14)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.232.276.100,00	2.804.417.816,00	(427.858.284,00)	(13,24)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.268.152.584,00	8.241.317.662,00	(7.026.834.922,00)	(46,02)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	15.268.152.584,00	8.241.317.662,00	(7.026.834.922,00)	(46,02)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	251.534.967.769,00	251.534.301.099,00	(666.670,00)	(2,66)
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	251.534.967.769,00	251.514.967.769,00	0,00	0,00
6.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000,00	19.333.330,00	(666.670,00)	(3,33)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	240.294.967.769,00	240.294.301.099,00	(666.670,00)	0,00



a. Perkembangan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 tercapai sebesar Rp994.056.987.776,00 atau melebihi target sebesar Rp98.068.425.651,00 (10,95%) dari total anggaran pendapatan sebesar Rp895.988.562.125,00. Naik sebesar Rp47.868.226.239,00 atau naik 5,06% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp946.188.761.537,00.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.2 sebagaimana tertuang berikut ini :

Tabel 3.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2021

NO.	URAIAN	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4	PENDAPATAN -LRA	946.188.761.537,00	994.366.987.776,00	52.748.602.839,00	5,57
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	290.756.816.510,00	319.391.277.825,00	28.634.461.315,00	9,85
4.1.1	Pajak Daerah	35.958.686.531,00	38.088.697.858,00	2.130.011.327,00	5,92
4.1.2	Retribusi Daerah	5.319.316.332,00	6.255.220.022,00	935.903.690,00	17,59
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.217.035.218,00	8.504.726.391,00	(712.308.827,00)	(7,73)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.261.778.429,00	266.542.633.554,00	26.280.855.125,00	10,94
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	635.300.826.727,00	657.129.779.951,00	21.828.953.224,00	3,44
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	582.999.203.057,00	594.106.458.133,00	11.107.255.076,00	1,91
4.2.1.1	Dana Perimbangan	525.575.219.057,00	530.420.759.133,00	4.845.540.076,00	0,92
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	57.423.984.000,00	63.685.699.000,00	6.261.715.000,00	10,90
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.301.623.670,00	63.023.321.818,00	10.721.698.148,00	20,50
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.989.055.670,00	62.381.321.818,00	14.392.266.148,00	29,99
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.312.568.000,00	642.000.000,00	(3.670.568.000,00)	(85,11)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.131.118.300,00	17.845.930.000,00	2.285.188.300,00	11,35
4.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	19.563.703.991,00	310.000.000,00	(19.253.703.991,00)	(98,42)
4.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	567.414.309,00	17.535.930.000,00	16.968.515.691,00	2990,50

b. Perkembangan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 tercapai sebesar Rp935.047.734.177,00



atau naik sebesar Rp136.384.542.463,00 (17,09%) dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp798.353.191.714,00. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.3 sebagaimana tertuang berikut ini :

Tabel 3.3 Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 dan 2021

NO	URAIAN	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	% LEBIH/ (KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)=(5:3)
5	BELANJA	798.353.191.714,00	935.047.734.177,00	136.384.542.463,00	17,09
5.1	BELANJA OPERASI	657.879.303.385,00	740.800.569.218,00	82.611.265.833,00	12,56
5.1.1	Belanja Pegawai	315.070.595.219,00	338.332.223.085,00	23.261.627.866,00	7,39
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.083.062.368,00	395.432.289.785,00	75.069.227.417,00	23,46
5.1.3	Belanja Hibah	21.817.815.798,00	6.834.681.348,00	(15.013.134.450,00)	(68,82)
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	907.830.000,00	201.375.000,00	(706.455.000,00)	(77,82)
5.2	BELANJA MODAL	116.558.397.390,00	186.005.847.297,00	69.447.449.907,00	59,58
5.2.1	Belanja Tanah	1.783.211.520,00	845.398.500,00	(937.813.020,00)	(52,60)
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	59.325.288.806,00	76.596.848.806,00	17.271.560.000,00	29,12
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	35.885.805.077,00	66.724.235.691,00	30.838.430.614,00	85,94
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.676.097.819,00	39.034.946.484,00	21.358.848.665,00	120,84
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.887.994.168,00	2.804.417.816,00	916.423.648,00	48,54
5.2.6	Belanja Aset Tak Berwujud	353.252.213,00	0,00	(353.252.213,00)	(71,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	23.915.490.939,00	8.241.317.662,00	(15.674.173.277,00)	(65,54)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	23.915.490.939,00	8.241.317.662,00	(15.674.173.277,00)	(65,54)

c. Perkembangan Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp251.534.301.099,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp144.481.903.153,00 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp107.052.397.946,00. Untuk realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 Rp11.240.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.867.000.000,00 dibandingkan dengan 2020 Rp3.373.000.000,00. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel 3.4 sebagaimana tertuang berikut ini:

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 dan 2021



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	URAIAN	REALISASI 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)	% LEBIH/ KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)	(6)=(4:3)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107.052.397.946,00	251.534.301.099,00	144.481.903.153,00	134,97
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	107.045.397.946,00	251.514.967.769,00	144.469.569.823,00	134,97
6.1.3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	7.000.000,00	19.333.330,00	12.333.330,00	176,20
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.052.397.946,00	251.534.301.099,00	144.481.903.153,00	134,97
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.373.000.000,00	11.240.000.000,00	7.867.000.000,00	233,34
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.373.000.000,00	11.240.000.000,00	7.867.000.000,00	233,34
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.373.000.000,00	11.240.000.000,00	7.867.000.000,00	233,34
	Pembiayaan Neto	103.679.397.946,00	240.294.30.099,00	136.614.903.153,00	131,77



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan atas pengaturan kebijakan akuntansi pada badan layanan umum daerah dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan disusunnya kebijakan akuntansi adalah untuk mengatur penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pada Pemerintah Kota Magelang terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Yang di maksud Entitas pelaporan dalam laporan keuangan ini adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah BPKAD Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Sarwo Edhi Wibowo No.2 Magelang. Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari OPD dan PPKD.

2. Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Magelang adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum daerah atau oleh Pemerintah Daerah; serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.



Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di bendahara penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan daerah (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, yang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/GU/TU) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Bendahara Layanan Umum Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada BLUD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penerimaan berupa pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemerintah Daerah.



e. Kas di Bendahara BOS

Kas di bendahara BOS adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada satuan pendidikan dasar dan menengah di lingkungan pemerintah daerah yang diterima yang merupakan program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia.

f. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang ditampung dengan akun Bank tersendiri, dapat meliputi:

- (a) Penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor;
- (b) Penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi;
- (c) Uang titipan berupa penggantian klaim dari BPJS untuk pasien.

g. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek dilakukan dengan metode biaya. Kecuali dalam hal surat berharga (saham, obligasi, deposito) diperoleh tanpa biaya perolehan, misalnya dari donasi, maka investasi jangka pendek ini dinilai berdasarkan nilai wajar (*fair value*) menggunakan harga pasar atau nilai appraisal) investasi jangka pendek pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Jadi harga pasar ini selanjutnya diperlakukan sebagai harga perolehan investasi jangka pendek tersebut. Investasi dalam bentuk non saham misalnya deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

h. Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Atau sebesar kewajiban bayar pihak yang berhutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi)

Pengukuran piutang atas :

- 1) Piutang pajak dan Piutang retribusi
Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.
- 2) Piutang Dana Bagi Hasil
Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- 3) Piutang Dana Alokasi Umum
Dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.



- 4) Piutang Dana Alokasi Khusus
Dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.
- 5) Piutang Transfer Lainnya
Dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 6) Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi
Dicatat sebesar jumlah alokasi definitif sesuai surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai akhir tahun.
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah
Dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 8) Piutang Kelebihan Transfer
Dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administratif atau ketentuan/peraturan yang ada) dan berdasarkan arah transfer.

i. Penyisihan piutang

Penghitungan

Penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

Penyisihan piutang selain pajak daerah dan retribusi diperhitungkan berdasarkan klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) sebagai berikut:

- 1) Piutang dengan umur 0 bulan sampai dengan 12 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 10%.
- 2) Piutang dengan umur lebih dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 25%.
- 3) Piutang dengan umur lebih dari 24 bulan sampai dengan 36 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 35%.
- 4) Piutang dengan umur lebih dari 36 bulan sampai dengan 48 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 50%.
- 5) Piutang dengan umur lebih dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 75%.
- 6) Piutang dengan umur lebih dari 60 bulan nilai penyisihan piutang sebesar 100%.

Klasifikasi umur piutang (*aging schedule*) dihitung setelah tanggal jatuh tempo.



Pencatatan Penyisihan Piutang

- 1) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*) bukan sebagai beban belanja.
- 2) Jurnal penyesuaian secara umum mendebet ekuitas dan mengkredit penyisihan piutang tidak tertagih (sebagai pengurang dari akun piutang/*contra account*).

Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan

j. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

k. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*installation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) Biaya konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal perolehan/pengadaan baru, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00

I. Penyusutan

Untuk mengetahui pengukuran penyusutan nilai aset tetap harus diketahui terlebih dahulu nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap maka penyusutan aset tetap tidak dapat dilakukan dan besarnya nilai buku juga tidak dapat dihitung. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan. Nilai sisa/residu aset tetap yang disusutkan diabaikan dalam menghitung penyusutan karena :

- 1) aset tetap pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan;
- 2) tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya;
- 3) penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- a) Menghitung dan mencatat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
- b) Melakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Ekuitas dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
- c) Menyusun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang adalah metode garis lurus dengan rumusan :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$



Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

MASA MANFAAT MASING-MASING JENIS ASET

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT	10
1.3.2.01.02	ALAT BESAR APUNG	8
1.3.2.01.03	ALAT BANTU	7
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1.3.2.03.03	ALAT UKUR	5
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN	4
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR	5
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1.3.2.05.03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO	5
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI	5
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR	10
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	10
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN	5
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1.3.2.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	10
1.3.2.08.04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA	15
1.3.2.08.05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1.3.2.08.06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
1.3.2.08.07	ALAT LABORATORIUM LINGK. HIDUP	7
1.3.2.08.08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1.3.2.08.09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10
1.3.2.09.01	SENJATA API	10



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR	5
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	4
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT	5
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER	5
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1.3.2.13.01	SUMUR	10
1.3.2.13.02	PRODUKSI	10
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1.3.2.14.02	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1.3.2.15.01	ALAT DETEKSI	5
1.3.2.15.02	ALAT PELINDUNG	5
1.3.2.15.03	ALAT SAR	2
1.3.2.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	2
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1.3.3.02.01	CANDI/ TUGU PERINGATAN /PRASASTI	50
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1.3.3.04.01	TUGU/TANDA BATAS	50
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1.3.4.01.01	JALAN	10
1.3.4.01.02	JEMBATAN	50
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1.3.4.02.02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25



REKENING	JENIS ASET	MASA MANFAAT (TAHUN)
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR BERSIH/AIR BAKU	30
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	30
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN	20
1.3.4.03.10	INSTALASI LAIN	5
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM	30
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK	40
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON	20
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS	30
	ASET TETAP LAINNYA	
1.3.5.02.01	ALAT MUSIK MODERN/ BAND	5
1.3.5.07.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	
	- Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	2
	- Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	15
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	5

m. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Aset Tak Berwujud (ATB) yang memiliki masa manfaat terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) diamortisasi sesuai dengan Tabel Masa Manfaat atau masa manfaat yang ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang, dipilih mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti *goodwill*, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat Aset Tidak Berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat



ekonomi di masa depan. Jika manfaat ekonomi di masa depan tidak ada maka dapat diajukan proses penghapusan ATB sesuai ketentuan perundang-undangan. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas diindikasikan mengalami penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, (misalnya nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem, dll)

Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi/Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan} / \text{Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Amortisasi per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tidak berwujud suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.

Masa manfaat yang digunakan sebagai dasar perhitungan amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas di Pemerintah Kota Magelang dengan tabel sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

NO	JENIS ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
1	Software	5
2	Lisensi	3
3	Hak cipta, Hak Paten dan Hak lainnya	5
4	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	3

n. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap (*Subsequent Expenditures*)

Definisi: Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

o. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi merupakan penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Belanja modal adalah seluruh pengeluaran yang dilaksanakan sehubungan dengan pengadaan aset tetap.



Pengeluaran dalam rangka perolehan awal aset tetap merupakan pengeluaran modal/belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian/pengadaan aset tetap yang manfaat ekonominya lebih dari 12 bulan;
- 2) Perolehan aset tetap tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Aset tetap tersebut tidak untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain;
- 4) Aset tetap tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal yang merupakan belanja modal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat ekonomis;
- 2) Pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 3) Pengeluaran yang memperpanjang umur aset/masa manfaat;
- 4) Pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 5) Pengeluaran yang akan meningkatkan standar kinerja;
- 6) Jumlah pengeluaran melebihi batas minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Magelang.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - c) Bertambah volume; dan/atau
 - d) Bertambah kapasitas atau mutu produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

p. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengukuran pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka:

- 1) Memperpanjang masa manfaat; atau
- 2) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama, maksudnya:

- a) Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut dan biaya pengembangan tersebut akan menambah harga perolehan aset tetap bersangkutan;
- b) Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap dan biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambah biaya penggantian.



Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :

- 1) Tidak disajikan dalam Neraca (*on face*);
- 2) Diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).

Batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) dalam hal pengeluaran setelah perolehan untuk hasil pengembangan, renovasi dan restorasi, memenuhi kriteria kapitalisasi yang sama dengan atau lebih sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit (Rp)
1.	Tanah	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	100.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7.	Aset Lainnya	0,00

4. AKUNTANSI PENDAPATAN

a. Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah.

1) Pengakuan Pendapatan -LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

a) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ imbalan;
- 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.



- b) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
- c) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

2) Pengukuran Pendapatan - LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

b. Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

1) Pengakuan Pendapatan LRA

Pendapatan – LRA diakui pada saat :

- a) Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Kas diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.



- d) Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD Pengakuan Pendapatan
- 2) Pengukuran Pendapatan LRA
Akuntansi pendapatan-LRA dilakukan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Pendapatan LRA (termasuk Hibah) dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.
Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Klasifikasi Pendapatan
Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
a) urusan pemerintahan daerah;
b) organisasi; dan
c) kelompok.
Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
1) jenis;
2) obyek; dan
3) rincian obyek pendapatan.
Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan menjadi tiga jenis yaitu :
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b) Pendapatan Transfer.
c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- 4) Pengungkapan
Hal hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang berkaitan dengan pendapatan – LRA antara lain :
a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;



- b) Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan terjadi hal hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat wajib dan tidak mengikat.

1) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi asset;
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset yang bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

2) Pengukuran Beban

Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga perolehan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Beban hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian Beban

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Realisasi beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah.



Pada penerapan akuntansi berbasis akrual, beban hibah disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1) Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Belanja Hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD. Dalam hal badan layanan umum daerah (BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur tentang BLUD.

2) Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan asas bruto. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.

3) Penyajian Belanja

Realisasi belanja hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi, dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4) Koreksi atas Belanja

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah – LRA. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara



material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas SAL pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut. Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas SAL yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

5) Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- a) Rincian belanja per SKPD;
- b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;
- b) Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;
- c) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

6. AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



a. Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

c. Penyajian Pembiayaan

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

Pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk pembiayaan yang diterima. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan dan jasa konsultasi.

d. Pengungkapan Pembiayaan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan adalah:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

e. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Pengeluaran Pembiayaan untuk dana bergulir dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.



Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir yang secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) diperoleh dengan melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dengan mengurangi penyisihan pada perkiraan Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dana Bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain berisi informasi:

- 1) dasar penilaian dana bergulir;
- 2) jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- 5) jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

7. AKUNTANSI ASET

Definisi Aset

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang; Piutang Lain-lain; dan Persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, meliputi:

- a) Uang tunai yang terdiri atas uang kertas dan logam atau simpanan di Bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah;
- b) Uang tunai atau simpanan di Bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat;



- c) Seluruh Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk bukti pembelian barang (kwitansi, nota, faktur dan bukti lainnya) serta penyerahan uang muka atau panjar yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja secara sah;
- d) Saldo simpanan atau Rekening di Bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;

Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito berjangka dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b) Investasi Jangka Pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah.

Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan di bawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- a) Saldo rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada Bank yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/Obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
- c) Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas yang sudah diterima oleh Bank Operasional, yaitu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penerimaan atau pengeluaran, merupakan bagian dari Kas Daerah.

Setiap entitas pemerintah wajib menyajikan saldo kasnya pada saat diminta menyusun neraca awal.

Untuk menentukan nilai Saldo Awal kas di rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Saldo Rekening Koran Pemerintah Daerah per tanggal Neraca.

Penyusunan neraca awal biasa adalah sumber data kas yang tersebar dan masing-masing berada di bawah tanggung jawab yang berbeda.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah;
- e) Kas di Bendahara BOS;



- f) Kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan Pemerintahan;

Pengukuran Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- a) Konversi valuta asing ke dalam rupiah bermakna menukar suatu mata uang dengan mata uang yang lainnya.
- b) Translasi atau penjabaran artinya mengubah ekspresi pelaporan yang semula menggunakan nilai dalam valuta asing menjadi nilai rupiah.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari:

- a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek;
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
- d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
- e) Investasi salam Saham;
- f) Investasi Jangka Pendek BLUD;
- g) Investasi Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

- a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki



pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terbagi menjadi:

a) Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang terjadi, terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

- (1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ Pungutan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah maupun peraturan daerah yang berlaku di Pemerintah Daerah antara lain meliputi:
 - (a) Piutang pajak;
 - (b) Piutang pendapatan daerah selain pajak antara lain piutang retribusi; utang atas bagian laba BUMD; piutang retribusi; piutang lain-lain PAD yang Sah; dan
 - (c) Piutang dalam valuta asing
- (2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman; transaksi jual beli; kemitraan dengan pihak lain; pemberian fasilitas/jasa; transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi:

- a) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- b) Piutang Bantuan Keuangan;
- c) Piutang Hibah; dan
- d) Piutang Pendapatan Lainnya.



b) Piutang BLUD

Merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional dan non operasional BLUD.

c) Piutang berdasarkan Transfer Antar Pemerintahan

Adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Perimbangan keuangan vertikal dan horizontal mengakibatkan adanya transfer antar pemerintahan, berupa :

- (1) Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- (2) Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota,
- (3) Transfer antar Pemerintah Kabupaten/Kota.

Jenis piutang berdasarkan transfer antar pemerintah terdiri dari:

(1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat antara lain:

- Piutang Bagi Hasil Pajak;
- Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- Piutang Dana Alokasi Umum (DAU);
- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK).

(2) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya antara lain:

- Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat;
- Piutang Dana Penyesuaian;
- Piutang Dana Insentif Daerah (DID).

(3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah antara lain:

- Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak Provinsi;
- Piutang Pendapatan Dana Hibah; dan
- Piutang Pendapatan Dana Darurat.

(4) Piutang Kelebihan Transfer.

4) Piutang Lainnya

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

- a) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)



- b) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa diatas.

Piutang lain-lain terdiri dari:

- a) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
- b) Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada entitas lainnya;
- c) Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- d) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;
- e) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah;
- f) Piutang Dividen;
- g) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah;
- h) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum;
- i) Uang Muka Belanja;
- j) Beban Dibayar Dimuka;
- k) Uang Muka Yang Harus Dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang BLUD diakui dengan kriteria:

- a) Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggungjawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; atau
- b) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- c) Telah diterbitkan surat penagihan

Pengukuran Piutang

- a) Piutang dinilai sebesar kewajiban bayar pihak yang berutang (nilai nominal dari SKP yang belum dilunasi).
- b) Piutang BLUD dicatat sebesar nilai nominal dari Surat Kesepakatan/Surat Ketetapan/Surat Tagihan yang belum dilunasi.



5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan antara lain terdiri dari :

- a) Barang konsumsi;
- b) Bahan untuk pemeliharaan;
- c) Suku cadang;
- d) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- e) Benda pos, pita cukai, leges, karcis;
- f) Bahan Baku;
- g) Barang dalam proses/setengah jadi;
- h) Tanah/Bangunan/barang persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- i) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Persediaan yang termasuk dalam pendekatan aset antara lain persediaan obat di Rumah Sakit/Poliklinik/Puskesmas, persediaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada masyarakat. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Termasuk dalam beban persediaan adalah persediaan untuk suatu kegiatan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;



- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Beban Persediaan

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Aset Non Lancar

1) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen.

Investasi Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan; dan
- b. investasi untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen adalah:

- a. investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan; dan
- b. kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.



2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset Tetap terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Masa manfaat lebih dari 12 bulan berarti bahwa aset tersebut masa manfaatnya jangka panjang, pengertian digunakan adalah bahwa aset tersebut digunakan dalam operasional pemda. Terdapat penambahan kriteria, yaitu memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Aset lainnya yang bisa menjadi kewenangan PPKD maupun SKPD sesuai dengan Struktur Organisasi di Pemerintah Kota Magelang meliputi :

- a) Tagihan Jangka Panjang;
- b) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c) Aset Tak Berwujud; dan
- d) Aset Lain Lain.



8. AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Klasifikasi kewajiban dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

- Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*).
- Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.
- Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
- Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan untuk masing-masing pos akun LRA sebagai berikut:

5.1.a. PENDAPATAN - LRA

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp895.988.562.125,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp994.366.987.776,00 atau 110,98% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Daerah Kota Magelang sesuai SAP meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dalam TA 2021 serta realisasi TA 2021 dan realisasi TA 2020, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Per Kelompok Pendapatan
Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Daerah :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Pendapatan Asli Daerah	251.821.496.000,00	319.391.277.825,00	126,83	290.756.816.510,00	28.634.461.315,00
Pendapatan Transfer	626.382.386.125,00	657.129.776.951,00	104,91	635.300.826.727,00	21.828.950.224,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.784.680.000,00	17.845.930.000,00	100,34	20.131.118.300,00	(2.285.188.300,00)
Jumlah Pendapatan Daerah	895.988.562.125,00	994.366.987.776,00	110,98	946.188.761.537,00	48.178.226.239,00

Realisasi Pendapatan Kota Magelang TA 2021 sebesar Rp994.366.987.776,00 mengalami kenaikan dari target sebesar Rp98.378.425.651,00 atau naik sebesar 10,98% dari anggarannya. Kemudian apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp48.178.226.239,00 atau mengalami kenaikan sebesar 5,09%. Kenaikan realisasi tersebut seiring dengan semakin pulih kondisi pasca pandemi sehingga kegiatan perekonomian masyarakat sudah berjalan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:



5.1.a.1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2021 dan 2020, dengan rincian Pos dan Jumlah PAD sebagai berikut:

5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang

Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Pajak Daerah	32.792.500.000,00	38.088.697.858,00	116,15	35.958.686.531,00	2.130.011.327,00
Retribusi Daerah	5.032.925.000,00	6.255.220.022,00	124,29	5.319.316.332,00	935.903.690,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	7.259.380.000,00	8.504.726.391,00	117,15	9.217.035.218,00	(712.308.827,00)
Lain-lain PAD yang Sah	206.736.691.000,00	266.542.633.554,00	128,93	240.261.778.429,00	26.280.855.125,00
Jumlah	251.821.496.000,00	319.391.277.825,00	126,83	290.756.816.510,00	28.634.461.315,00

Realisasi PAD TA 2021 sebesar Rp319.391.277.825,00 melampaui anggaran sebesar Rp251.821.496.000,00 atau naik 26,83% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar Rp251.821.496.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp28.634.461.315,00 atau naik sebesar 9,85%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah ini terbesar berasal dari di Lain-lain PAD yang sah yang sebagian besar berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar dan Puskesmas dengan total sebesar Rp266.542.633.554,00. Kemudian disusul Pajak Daerah dari target sebesar Rp32.792.500.000,00 capaian penerimaannya adalah sebesar Rp38.088.697.858,00 atau 116,15%. Kontribusi selanjutnya adalah berasal dari Retribusi Daerah dari target sebesar Rp5.032.925.000,00 penerimaannya sebesar Rp6.255.220.022,00 atau 124,29% dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari target sebesar Rp7.259.380.000,00 dan tercapai sebesar Rp8.504.726.391,00 atau 117,15% .



Grafik 5.1

Proporsi Jenis Penerimaan Terhadap Kontribusi PAD Tahun 2021 (%)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 dan 2020, tersaji sebagai berikut:

5.1.a.1) a) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut, antara lain Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Pendapatan Pajak Daerah Kota Magelang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang, dengan Realisasi selama TA 2021 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Pajak Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Pajak Daerah:	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Hotel	2.300.000.000,00	3.403.588.796,00	147.98	3.075.299.082,00	328.289.714,00
Restoran	6.600.000.000,00	7.067.330.084,00	107.08	5.316.142.495,00	1.751.187.589,00
Hiburan	400.000.000,00	479.685.392,00	119.92	1.137.870.219,00	(658.184.827,00)
Reklame	1.500.000.000,00	1.748.961.100,00	116.60	1.850.859.400,00	(101.898.300,00)
Penerangan Jalan	8.408.500.000,00	8.841.561.955,00	105.15	8.756.158.596,00	85.403.359,00
Parkir	100.000.000,00	111.423.500,00	111.42	153.558.125,00	(42.134.625,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Air Tanah	275.000.000,00	326.754.940,00	118.82	304.225.720,00	22.529.220,00
Sarang Burung Walet	9.000.000,00	10.075.000,00	111.94	10.075.000,00	0,00
Bumi dan Bangunan	5.600.000.000,00	6.492.099.895,00	115.93	6.344.137.299,00	147.962.596,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.600.000.000,00	9.607.217.196,00	126.41	9.010.360.595,00	596.856.601,00
Jumlah	32.792.500.000,00	38.088.697.858,00	116.15	35.958.686.531,00	2.130.011.327,00

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2021 sebesar Rp38.088.697.858,00 melampaui sebesar Rp. 5.296.197.858,00 atau naik 16,15% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.130.011.776,00 atau naik sebesar 5,92%. Kenaikan realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2021 ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

- a) Mulai pulihnya situasi dan kondisi pasca pandemi COVID-19, dimana ada kelonggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah sehingga kegiatan ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan baik. Dengan berjalannya roda ekonomi masyarakat maka akan banyak berpengaruh terhadap realisasi pajak karena pelaku usaha dibidang perhotelan, restoran, parkir dan hiburan sudah bisa menjalankan usahanya. Khusus untuk perhotelan dengan adanya kegiatan masyarakat dan perusahaan yang sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan diluar maka banyak sekali kegiatan perusahaandan masyarakat yang menggunakan jasa hotel untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan perusahaan.
- b) Dengan roda ekonomi yang sudah mulai beranjak naik aktifitasnya maka berpengaruh dengan penghasilan masyarakat Kota Magelang juga semakin menunjukkan trend peningkatan sehingga berpengaruh juga terhadap kemampuan bayar wajib pajak di Kota Magelang sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.

Dengan roda ekonomi yang semakin membaik dan juga upaya dari BPKAD untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah maka capaian realisasi penerimaan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan sebesar 16,15%, beberapa langkah optimalisasi yang ditempuh antara lain:



- a) Pelayanan dan pembayaran pajak daerah secara *online* dan non tunai.
- b) Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui laporan keuangan entitas seperti melakukan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak hotel dan restoran, melakukan pemantauan omset wajib pajak dan restoran.
- c) Pemasangan *Tax Monitoring Device* seperti *TappingBox*, *Point Off Sale* untuk mengetahui transaksi atau omset yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh wajib pajak.
- d) Penagihan piutang pajak daerah, memberikan *law enforcement* bagi wajib pajak yang menunggak dengan bekerjasama dengan kejaksaan.
- e) Penilaian kembali tanah dan bangunan obyek pajak PBB-P2, dan pemutakhiran data secara periodik.
- f) Melakukan pemeriksaan pajak bekerja sama dengan kantor akuntan public untuk menguji kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan secara formal maupun kepatuhan secara material.
- g) Pemutakhiran data wajib pajak dengan pembuatan digitasi peta spasial.



Grafik 5.2 Kontribusi terbesar rincian objek pajak daerah

Sumber: BPKAD Kota Magelang (LRA simda)

Dari 10 rincian objek pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang semuanya tercapai dan melebihi target anggaran pendapatan tahun 2021.



5.1.a.1) b) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah penghasil, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
RETRIBUSI JASA UMUM	3.438.535.000,00	4.491.035.912,00	130,61	3.694.714.332,00	796.321.580,00
Pelayanan Kesehatan	606.217.000,00	1.056.650.500,00	174,30	597.860.475,00	458.790.025,00
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	318.501.000,00	322.313.000,00	101,20	322.964.600,00	(651.600,00)
Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000.000,00	176.032.400,00	117,35	219.015.000,00	(42.982.600,00)
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	386.080.000,00	393.215.000,00	101,85	383.548.000,00	9.667.000,00
Pelayanan Pasar	1.551.520.000,00	1.953.495.662,00	125,91	1.612.587.557,00	340.908.105,00
Pengujian Kendaraan Bermotor	309.217.000,00	398.385.000,00	128,84	416.730.500,00	(18.345.500,00)
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	6.500.000,00	5.315.000,00	81,77	7.444.000,00	(2.129.000,00)
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	28.000.000,00	48.730.000,00	174,04	45.050.000,00	3.680.000,00
Pelayanan Tera/Tera Ulang	45.000.000,00	77.312.000,00	171,80	50.232.100,00	27.079.900,00
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	37.500.000,00	59.587.350,00	158,90	39.282.100,00	20.305.250,00
JUMLAH RETRIBUSI JASA UMUM	3.438.535.000,00	4.491.035.912,00	130,61	3.694.714.332,00	796.321.580,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Pendapatan Retribusi-LRA :	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
RETRIBUSI JASA USAHA	749.390.000,00	826.356.500,00	110,27	666.402.000,00	159.954.500,00
Pemakaian Kekayaan Daerah- laboratorium dan klinik kesehatan	30.000.000,00	32.525.000,00	108,42	21.675.000,00	10.850.000,00
Tempat Khusus Parkir	221.380.000,00	221.380.000,00	100,00	230.968.000,00	(9.588.000,00)
Rumah Potong Hewan	97.010.000,00	99.500.000,00	102,57	88.385.000,00	11.115.000,00
Tempat rekreasi dan olahraga	351.000.000,00	428.115.000,00	121,97	268.932.000,00	159.183.000,00
Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	44.836.500,00	89,67	56.442.000,00	(11.605.500,00)
JUMLAH RETRIBUSI JASA USAHA	749.390.000,00	826.356.500,00	110,27	666.402.000,00	159.954.500,00
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	845.000.000,00	937.827.610,00	110,99	958.200.000,00	(20.372.390,00)
Izin Mendirikan Bangunan	840.000.000,00	922.627.610,00	109,84	941.580.000,00	(18.952.390,00)
Izin Tempat Penjualan Minuman	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	200.000,00	4,00	1.620.000,00	(1.420.000,00)
JUMLAH RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	845.000.000,00	937.827.610,00	110,99	958.200.000,00	(20.372.390,00)
JUMLAH TOTAL	5.032.925.000,00	6.255.220.022,00	124,29	5.319.316.332,00	935.903.690,00

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2021 sebesar Rp6.255.220.022,00 melampaui sebesar Rp1.222.295.022,00 atau 124,29% dari anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp935.903.690,00 atau naik 17,59%.

Dengan semakin membaiknya situasi dan kondisi pasca pandemi COVID-19, terutama dengan sudah Bergeraknya roda ekonomi dimasyarakat yang berdampak dengan semakin naiknya realisasi pendapatan pajak daerah dan juga berimbas pada naiknya realisasi retribusi daerah, namun juga ada beberapa retribusi daerah tidak mencapai target dalam penerimaannya antara lain adalah:

1. Retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran untuk 2021 tidak memenuhi target karena banyaknya alat pemadam kebakaran pada instansi-instansi yang sudah hilang dan tidak terpakai lagi sehingga untuk volume pengujian alat semakin berkurang.
2. Retribusi penjualan hasil usaha untuk tahun 2021 belum juga sesuai dengan target yang diharapkan dikarenakan pada tahun 2021 tersebut kecenderungan masyarakat untuk membeli tanaman berkurang tidak seperti pada awal awal pandemi.



3. Retribusi pemberian izin trayek kepada badan pada tahun 2021 juga tidak bisa memenuhi target dikarenakan untuk sektor transportasi masih terkena dampak pandemic covid-19.

Berikut ini rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2021 per OPD :

Tabel 5.5 Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2021 per OPD

NO	OPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.056.650.500,00	597.860.475,00	458.790.025,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	922.627.610,00	941.580.000,00	(18.952.390,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.315.000,00	7.444.000,00	(2.129.000,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	176.032.400,00	219.015.000,00	(42.982.600,00)
		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	428.115.000,00	268.932.000,00	159.183.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus	38.770.000,00	45.050.000,00	(6.280.000,00)
6	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	393.215.000,00	383.548.000,00	9.667.000,00
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	398.385.000,00	416.730.500,00	(18.345.500,00)
		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000,00	1.620.000,00	(1.420.000,00)
7	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	59.587.350,00	39.282.100,00	20.305.250,00
8	Dinas Pertanian dan Pangan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.525.000,00	21.675.000,00	10.850.000,00
		Retribusi Rumah Potong Hewan	99.500.000,00	88.385.000,00	11.115.000,00
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.836.500,00	56.442.000,00	(11.605.500,00)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	1.953.495.662,00	1.612.587.557,00	340.908.105,00
		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	77.312.000,00	50.232.100,00	27.079.900,00
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	221.380.000,00	230.968.000,00	(9.588.000,00)
		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
10	Kecamatan Magelang Selatan		97.966.400,00	98.595.200,00	(628.000,00)
	Kelurahan Jurangombo Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00
	Kelurahan Jurangombo Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

NO	OPD	JENIS RETRIBUSI	REALISASI 2021 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Kelurahan Magersari	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	27.566.400,00	28.195.200,00	(628.800,00)
	Kelurahan Rejowinangun Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
	Kelurahan Tidar Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
	Kelurahan Tidar Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
11	Kecamatan Magelang Tengah		149.511.600,00	149.479.400,00	32.200,00
	Kelurahan Cacaban	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	23.580.000,00	23.584.000,00	(4.000,00)
	Kelurahan Gelangan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	Kelurahan Kemirirejo	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
	Kelurahan Magelang	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	24.831.600,00	24.831.600,00	0,00
	Kelurahan Panjang	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	27.700.000,00	27.663.800,00	36.200,00
	Kelurahan Rejowinangun Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
12	Kecamatan Magelang Utara		74.835.000,00	74.890.000,00	(55.000,00)
	Kelurahan Kedungsari	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	Kelurahan Kramat Selatan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	14.550.000,00	14.500.000,00	50.000,00
	Kelurahan Kramat Utara	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	17.775.000,00	17.850.000,00	(75.000,00)
	Kelurahan Potrobangsari	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.010.000,00	11.040.000,00	(30.000,00)
	Kelurahan Wates	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
	JUMLAH		6.255.220.022,00	5.319.316.332,00	935.903.690,00

5.1.a.1) c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:



Tabel 5.6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Perusahaan Milik Daerah	2.133.187.000,00	1.793.295.535,00	84.07	2.134.464.025,00	(341.168.490,00)
Lembaga Keuangan Bank	5.126.193.000,00	6.711.430.856,00	130.92	7.082.571.193,00	(371.140.337,00)
Jumlah	7.259.380.000,00	8.504.726.391,00	117.15	9.217.035.218,00	(712.308.827,00)

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 mencapai hasil sebesar Rp. 8.504.726.391,00 atau 117,15% dari anggaran tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 712.308.827,00 atau turun 7,73%.

Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

a) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah atau BUMD sebesar Rp. 1.793.295.535,00 terdiri dari :

- 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 1.750.689.450,00;
- 2) Perusahaan Daerah Perbengkelan sebesar Rp. 42.606.085,00;

Pada Tahun 2021 tidak terdapat setoran Bagian Laba BUMD dari Perusda Percetakan dan Perusda Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng dikarenakan:

- 1) Perusda Percetakan pada Tahun 2020 mengalami kerugian.
- 2) Perusda Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng pada Tahun 2021 masih belum bisa beroperasi secara maksimal dan masih mengalami penurunan pengunjung yang sangat drastis dikarenakan Virus Covid 19 setoran laba yang harusnya disetorkan untuk sementara dipergunakan membiayai operasional perusda.

b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp. 6.711.430.856,00 terdiri dari :

- 1) Bagian laba dari Bank Jateng sebesar Rp. 5.499.400.459,00;
- 2) Bagian laba BPR Bank Magelang sebesar Rp. 1.112.154.751,00; dan
- 3) Laba BKK Kota Magelang sebesar Rp. 99.875.646,00.

5.1.a.1) d) Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:



Tabel 5.7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021

Lain-lain PAD yang Sah :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Pendapatan BLUD	199.758.122.000,00	254.799.145.632,00	127,55	229.297.469.719,00	25.501.675.913,00
Jasa Giro	4.708.000.000,00	5.606.490.383,00	119,08	4.794.318.751,00	812.171.632,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	76.143.747,00	(76.143.747,00)
Penerimaan Bunga	500.000.000,00	835.616.438,00	167,12	1.574.294.526,00	(738.678.088,00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.041.069.000,00	1.984.417.504,00	190,61	1.350.734.446,00	633.683.058,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	4.315.000,00	(4.315.000,00)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	209.000.000,00	268.260.100,00	128,35	378.784.510,00	(110.524.410,00)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	149.306.901,00	0,00	125.320.216,00	23.986.685,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	140.940,00	0,00	3.644.620,00	(3.503.680,00)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	31.542.500,00	(31.542.500,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	69.742.900,00	0,00	0,00	69.742.900,00
Pendapatan dari Pengembalian	520.000.000,00	885.363.039,00	170,26	559.895.940,00	325.467.099,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000,00	1.884.149.717,00	376829,94	2.065.314.454,00	(181.164.737,00)
Jumlah	206.736.691.000,00	266.542.633.554,00	128,93	240.261.778.429,00	26.280.855.125,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 tercapai sebesar Rp266.542.633.554,00 atau 128,93%, lebih tinggi sebesar Rp59.805.942.554,00 dari anggaran Tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp26.280.855.125,00 atau naik sebesar 10,94%.

5.1.a.2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:



Tabel 5.8 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	588.740.386.125,00	594.106.458.133,00	100,91	582.999.203.057,00	11.107.255.076,00
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	525.054.687.125,00	530.420.759.133,00	101,02	525.575.219.057,00	4.845.540.076,00
b. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	100,00	57.423.984.000,00	6.261.715.000,00
Transfer Antar Daerah	37.642.000.000,00	63.023.321.818,00	167,43	52.301.623.670,00	10.721.698.148,00
a. Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil	37.000.000.000,00	62.381.321.818,00	168,60	47.989.055.670,00	14.392.266.148,00
b. Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)
Jumlah	626.382.386.125,00	657.129.779.951,00	104,91	635.300.826.727,00	21.828.953.224,00

5.1.a.2) a) Transfer Pemerintah Pusat

5.1.a.2) a) 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.9 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	525.054.687.125,00	530.420.759.133,00	101,02	525.575.219.057,00	4.845.540.076,00
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	24.098.096.000,00	34.433.148.150,00	142,89	28.425.592.273,00	6.007.555.877,00
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	409.629.499.000,00	409.629.499.000,00	100,00	416.722.396.000,00	(7.092.897.000,00)
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.222.635.000,00	39.197.963.778,00	88,64	26.560.127.106,00	12.637.836.672,00
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.104.457.125,00	47.160.148.205,00	100,12	53.867.103.678,00	(6.706.955.473,00)
2. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	100,00	57.423.984.000,00	6.261.715.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	588.740.386.125,00	594.106.458.133,00	100,91	582.999.203.057,00	11.107.255.076,00

Realisasi Penerimaan Transfer Pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp594.106.458.133,00 atau 100,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp588.740.386.125,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran



2020 mengalami kenaikan sebesar Rp11.107.255.076,00 atau naik sebesar 1,91%.

Berikut penjelasan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021:

5.1.a.2) a) 1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk Bagi Hasil Pajak sebesar Rp32.234.878.620,00 terdiri dari:

- 1) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah dan Biaya Pemungutan PBB dari Sektor Pertambangan sebesar Rp687.095.818,00;
- 2) Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pusat Bagi Rata Tahun 2021 sebesar Rp6.059.288.615,00;
- 3) Bagi Hasil dari PPh Orang Pribadi Dalam Negeri sebesar Rp17.917.718.852,00; dan
- 4) Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp7.570.775.335,00.

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran V.3 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran VI.3 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020.

Untuk lebih salur dan kurang salur atas pendapatan transfer Pemerintah Kota Magelang sampai dengan bulan Mei 2022 belum ada PMK definitif tentang Dana Bagi Hasil dari pusat sehingga tidak mencatat adanya kurang salur maupun lebih salur.

Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.10 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020		
	PBB (Rp)	Biaya Pemungutan PBB(Rp)	Jumlah (Rp)	PBB (Rp)	Biaya Pemungutan PBB(Rp)	Jumlah (Rp)
PBB Bagian Daerah						
Migas	276.823.200,00	8.255.750,00	285.078.950,00	300.959.600,00	10.041.200	311.000.800,00
Non Migas	61.505.000,00	1.128.050,00	62.633.050,00	11.472.400,00	382.400,00	11.854.800,00
Kurang Bayar						
PBB Bagian Daerah						
Migas	26.592.200,00	4.336.646,00	30.928.846,00	1.608.458,00	53.615,00	1.662.073,00
Non Migas	301.555.125,00	6.899.847,00	308.454.972,00	37.346.498,00	1.244.894,00	38.591.382,00
Jumlah PBB Bagian Daerah						
Migas	303.415.400,00	12.592.396,00	316.007.796,00	302.568.058,00	10.094.815,00	312.662.873,00
Non Migas	363.060.125,00	8.027.897,00	371.088.022,00	48.818.898,00	1.627.294,00	50.446.182,00
Jumlah	666.475.525,00	20.620.293,00	687.095.818,00	351.386.956,00	11.722.099,00	363.109.055,00



Tabel 5.11 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pusat Bagi Rata Tahun 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	PBB Pusat Bagi Rata (Rp)	Jumlah (Rp)
DBH PBB Bagi Rata	2.913.675.000,00	2.125.517.600,00
Kurang Bayar	3.145.613.615,00	585.974.334,00
Lebih Salur	-	-
Jumlah Tahun 2020	6.059.288.615,00	2.711.491.934,00

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 pada Lampiran V.2 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021. Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12 Penerimaan Dana Bagi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020		
	PPh Ps 21 (Rp)	PPh Ps 25/29(Rp)	Jumlah (Rp)	PPh Ps 21 (Rp)	PPh Ps 25/29(Rp)	Jumlah (Rp)
Tahun 2021	11.471.578.000,00	1.234.484.000,00	12.706.062.000,00	7.395.410.800,00	961.334.000,00	8.356.744.800,00
Kurang Salur	4.307.897.838,00	903.759.014,00	5.211.656.852,00	7.448.660.979,00	1.716.025.365,00	9.164.686.344,00
Jumlah Tahun 2020	15.779.475.838,00	2.138.243.014,00	17.917.718.852,00	14.844.071.779,00	2.677.359.365,00	17.521.431.144,00



Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tanggal 13 November 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp6.625.806.000,00.

Untuk Tahun 2020 Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran VI.4 tentang Rincian Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp5.856.821.2650,00 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020 pada Rincian Kurang Bayar Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, mendapat alokasi kurang bayar sebesar Rp191.839.036,00 jumlah tersebut telah masuk ke RKUD Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp6.048.660.601,00.

Tabel 5.13 Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021

Uraian	2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Tahun Berjalan	6.625.806.000,00	5.856.821.565,00
Kurang Salur	944.969.335,00	191.839.036,00
Jumlah	7.570.775.335,00	6.048.660.601,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dianggarkan sebesar Rp1.504.841.000,00 dan realisasinya sebesar Rp2.198.269.530,00 atau sebesar 146,08% yang terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp12.048.900,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebesar Rp60.022.500,00;
- 3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp108.913.482,00;
- 4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent sebesar Rp1.271.925,00;
- 5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp549.590.918,00; dan
- 6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp1.466.421.805,00.

Realisasi tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi, Lampiran V.6 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Lampiran V.7 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Lampiran V.8 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Lampiran V.9 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi.

Sementara untuk Tahun 2020, Realisasi penerimaan DBH bukan pajak berdasarkan Lampiran VI.5 s.d VI.9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Rincian Alokasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020.

Penjelasan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.14 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun 2021				Tahun 2020			
	Tahun 2021	Kurang Salur	Lebih Salur/Potong	Realisasi	Tahun 2020	Kurang Salur	Lebih Salur/Potong	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SDA Minyak Bumi	11.102.000,00	946.900,00	0,00	12.048.900,00	24.764.200,00	31.326.485,00	0,00	56.090.685,00
SDA Gas Bumi	59.302.000,00	720.500,00	0,00	60.022.500,00	126.835.000,00	584.524.243,00	0,00	711.359.243,00
Panas Bumi (Iuran Tetap)	31.723.600,00	19.890.208,00	0,00	51.613.808,00	29.663.700,00	8.459.588,00	0,00	38.123.288,00
Panas Bumi (Setoran Bagian Pemerintah)	21.924.400,00	35.375.274,00	0,00	57.299.674,00	0,00	0,00	0,00	38.123.288,00
Mineral dan Batu Bara (Royalty)	1.226.000,00	45.925,00	0,00	1.271.925,00	511.150,00	712.094,00	712.091,00	511.153,00
Kehutanan (PSDH)	251.244.000,00	298.346.918,00	0,00	549.590.918,00	176.927.350,00	10.156.485,00	544.954,00	186.538.881,00
Perikanan	1.128.319.000,00	338.102.805,00	0,00	1.466.421.805,00	784.599.000,00	3.677.289,00	0,00	788.276.289,00
Jumlah	1.504.841.000,00	693.428.530,00	0,00	2.198.269.530,00	1.143.300.400,00	638.856.184,00	1.257.045,00	1.780.899.539,00



5.1.a.2) a) 1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp409.629.499.000,00 dan tahun 2020 sebesar Rp416.722.396.000,00

Tabel 5.15 Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021

Jenis Transfer	Tahun 2021			Tahun 2020		
	Tahun 2021	Lebih Salur/Potong	Realisasi	Tahun 2020	Lebih Salur/Potong	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8
DAU Formula	409.629.499.000,00	0,00	409.629.499.000,00	410.772.396.000,00	0,00	410.772.396.000,00
DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	5.950.000.000,00	0,00	5.950.000.000,00
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Tahun 2020	409.629.499.000,00	0,00	409.629.499.000,00	416.722.396.000,00	0,00	416.722.396.000,00



Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2021 tersebut berdasarkan Lampiran V.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Alokasi Umum Formula sebesar Rp416.722.396.000,00. Namun, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya pada tanggal 15 Februari 2021 jumlah Alokasi Dana Alokasi Umum Formula menjadi sebesar Rp409.629.499.000,00. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Formula ke Rekening Kas Umum Daerah diterima sebesar 100% atau Rp409.629.499.000,00,

Sedangkan Alokasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2020 berdasarkan Lampiran VI.10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Alokasi Umum Formula sebesar Rp416.722.396.000,00 serta Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp5.950.000.000,00 dan Dana Alokasi Umum Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebesar Rp2.270.602.000,00. Sehingga jumlah totalnya sebesar Rp418.992.998.000,00. Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Formula dan Dana Alokasi Umum Tambahan Pendanaan Kelurahan ke Rekening Kas Umum Daerah diterima sebesar 100% atau sebesar Rp416.722.396.000,00, sedangkan untuk DAU Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tidak tersalurkan karena ketentuan Penggajian dan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK pada Tahun 2020 belum ditetapkan yang sesuai ketentuan menjadi persyaratan penyaluran sehingga DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tidak ditransfer.

5.1.a.2) a) 1.3 Dana Alokasi Khusus

Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp86.358.111.983,00 terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp39.197.963.778,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp47.160.148.205,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. DAK Fisik Reguler Tahun 2021 sebesar Rp32.220.872.778,00;
2. DAK Fisik Penugasan 2021 sebesar Rp6.977.091.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp47.160.148.205,00.

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Berdasarkan Lampiran V.11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Dana Alokasi



Khusus (DAK) Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi DAK Fisik Tahun 2021 sebesar Rp46.119.881.000,00. Namun kemudian terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya pada tanggal 15 Februari 2021 sehingga jumlah Alokasi DAK Fisik Tahun 2021 Kota Magelang menjadi sebesar Rp44.222.635.000,00. Realisasi Penerimaan DAK Fisik sebesar Rp39.197.963.778,00 atau sebesar 88,64% yang terdiri dari DAK Fisik Reguler dari Alokasi sebesar Rp36.514.101.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp32.220.872.778,00 atau sebesar 88,24%. Sedangkan DAK Fisik Penugasan dari Alokasi sebesar Rp7.708.534.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp6.977.091.000,00 atau sebesar 90,51%.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 berdasarkan Lampiran VI.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp28.170.584.000,00. Adapun Realisasi Penerimaan DAK Fisik sebesar Rp26.560.127.106,00 atau sebesar 94,28% yang terdiri dari DAK Fisik Reguler dengan Alokasi Rp26.807.011.000,00 terealisasi sebesar Rp25.215.008.124,00 atau sebesar 94,06% dan DAK Fisik Penugasan dengan Alokasi sebesar Rp1.363.573.000,00 terealisasi sebesar Rp1.345.118.982,00 atau sebesar 98,65%.

Penjelasan atas Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Penerimaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021

Jenis DAK	Alokasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK FISIK	44.222.635.000,00	39.197.963.778,00	88,64	26.560.127.106,00	12.637.836.672,00
DAK REGULER	36.514.101.000,00	32.220.872.778,00	88,24	25.215.008.124,00	7.005.864.654,00
Pendidikan	1.042.528.000,00	660.024.000,00	63,31	3.007.085.108,00	(2.347.061.108,00)
Pendidikan Anak Usia Dini	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
Pendidikan SD	0,00	0,00	0,00	599.433.340,00	(599.433.340,00)
Pendidikan SMP	1.042.528.000,00	660.024.000,00	63,31	2.009.197.668,00	(1.349.173.668,00)
Pendidikan SKB	0,00	0,00	0,00	198.454.100,00	(198.454.100,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Alokasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kesehatan dan KB	29.192.573.000,00	25.475.303.178,00	87,27	12.325.028.516,00	13.150.274.662,00
Pelayanan Kesehatan Dasar	5.500.000.000,00	5.201.449.000,00	94,57	1.442.904.370,00	3.758.544.630,00
Pelayanan Kesehatan Rujukan	17.519.025.000,00	14.466.211.359,00	82,57	9.620.013.326,00	4.846.198.033,00
Pelayanan kefarmasian	2.359.777.000,00	2.325.330.919,00	98,54	718.224.820,00	1.607.106.099,00
Keluarga Berencana	513.771.000,00	502.591.000,00	97,82	543.886.000,00	(41.295.000,00)
Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.300.000.000,00	2.979.720.900,00	90,29	0,00	2.979.720.900,00
Jalan	6.279.000.000,00	6.085.545.600,00	96,92	6.834.141.000,00	(748.595.400,00)
Jalan	6.279.000.000,00	6.085.545.600,00	96,92	6.834.141.000,00	(748.595.400,00)
Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.473.753.500,00	(1.473.753.500,00)
Sanitasi	0,00	0,00	0,00	1.473.753.500,00	(1.473.753.500,00)
Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	1.575.000.000,00	(1.575.000.000,00)
Perumahan & Permukiman	0,00	0,00	0,00	1.575.000.000,00	(1.575.000.000,00)
Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK PENUGASAN	7.708.534.000,00	6.977.091.000,00	90,51	1.345.118.982,00	5.631.972.018,00
Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	1.345.118.982,00	(1.345.118.982,00)
Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	106.389.000,00	(106.389.000,00)
Pengendalian penyakit	0,00	0,00	0,00	1.238.729.982,00	(1.238.729.982,00)
Sanitasi	1.596.229.000,00	1.430.531.000,00	89,62	0,00	1.430.531.000,00
Sanitasi	1.596.229.000,00	1.430.531.000,00	89,62	0,00	1.430.531.000,00
Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lingkungan Hidup	4.890.000.000,00	4.426.560.000,00	90,52	0,00	4.426.560.000,00
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.890.000.000,00	4.426.560.000,00	90,52	0,00	4.426.560.000,00
Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jenis DAK	Alokasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Perumahan dan Permukiman	1.222.305.000,00	1.120.000.000,00	91,63	0,00	1.120.000.000,00
Perumahan dan Permukiman	1.222.305.000,00	1.120.000.000,00	91,63	0,00	1.120.000.000,00
Jumlah	44.222.635.000,00	39.197.963.778,00	88,64	26.560.127.106,00	12.637.836.672,00

Penjelasan atas Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 berdasarkan Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2021 sebesar Rp47.104.457.125,00 dengan realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp47.160.148.205,00 atau sebesar 100,12%.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2020 berdasarkan Lampiran VI.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2020 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik Tahun 2020 sebesar Rp55.470.322.000,00 dengan Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp53.867.103.678,00 atau sebesar 97,11%.

Adapun perincian penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2021

Jenis DAK	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
DAK NON FISIK	47.104.457.125,00	47.160.148.205	100,12	53.867.103.678,00	(6.706.955.473,00)
BOP PAUD	2.950.200.000,00	2.950.200.000,00	100,00	3.106.800.000,00	(156.600.000,00)
BOP Penyelenggaraan PAUD	2.950.200.000,00	2.950.200.000,00	100,00	3.106.800.000,00	(156.600.000,00)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	34.585.577.000,00	34.585.577.000,00	100,00	32.086.885.000,00	2.498.692.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	34.585.577.000,00	34.585.577.000,00	100,00	32.086.885.000,00	2.498.692.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	108.000.000,00	32.400.000,00	30,00	0,00	32.400.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	108.000.000,00	32.400.000,00	30,00	0,00	32.400.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan	4.932.660.765,00	5.063.951.845,00	102,66	16.439.200.885,00	(11.375.249.040,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Operasional KB					
Bantuan Operasional Kesehatan	2.587.668.014,00	3.509.671.159,00	135,63	2.784.331.088,00	725.340.071,00
Akreditasi Puskesmas	256.154.000,00	92.332.301,00	36,05	192.633.222,00	(100.300.921,00)
Jaminan Persalinan	355.800.000,00	115.612.775,00	32,49	115.762.470,00	(140.695,00)
Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	119.079.859,00	23,54	203.576.937,00	(84.497.078,00)
Bantuan Operasional KB	1.227.255.751,00	1.227.255.751,00	100,00	692.442.628,00	534.813.123,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	0,00	0,00	12.450.454.540,00	(12.450.454.540,00)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	278.763.000,00	278.763.000,00	100,00	491.010.000,00	(212.247.000,00)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	278.763.000,00	278.763.000,00	100,00	491.010.000,00	(212.247.000,00)
Pelayanan Administrasi Kependudukan	742.570.860,00	742.570.860,00	100,00	378.937.793,00	363.633.067,00
Pelayanan Administrasi kependudukan	742.570.860,00	742.570.860,00	100,00	378.937.793,00	363.633.067,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.285.750.000,00	1.285.750.000,00	100,00	808.400.000,00	477.350.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.285.750.000,00	1.285.750.000,00	100,00	808.400.000,00	477.350.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	295.952.000,00	295.952.000,00	100,00	383.845.000,00	(87.893.000,00)
Museum	295.952.000,00	295.952.000,00	100,00	383.845.000,00	(87.893.000,00)
Dana Pelayanan Kepariwisata	732.381.500,00	732.381.500,00	100,00	172.025.000,00	560.356.500,00
Dana Pelayanan Kepariwisata	732.381.500,00	732.381.500,00	100,00	172.025.000,00	560.356.500,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.462.000,00	326.462.000,00	100,00	0,00	326.462.000,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.462.000,00	326.462.000,00	100,00	0,00	326.462.000,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	376.140.000,00	376.140.000,00	100,00	0,00	376.140.000,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	376.140.000,00	376.140.000,00	100,00	0,00	376.140.000,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	0,00	490.000.000,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	100,00	0,00	490.000.000,00
JUMLAH	47.104.457.125,00	47.160.148.205	100,12	53.867.103.678,00	(6.706.955.473,00)



Beberapa hal yang menyebabkan transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik tidak dapat mencapai 100% adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tanggal 8 September 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Non Fisik disebutkan bahwa apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya, maka akan diperhitungkan dalam penyaluran Dana di Tahun Anggaran berikutnya sehingga Penyaluran Tahun 2021 akan berkurang sebesar Silpa Tahun 2020.
2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dituangkan dalam Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2021 adalah sebesar Pagu Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/Kabupaten/Kota dikurangi Silpa Tahun 2020. Selain itu untuk BOK, Akreditasi Puskesmas dan Jaminan Persalinan, alokasinya berdasarkan Berita Acara Rincian Kegiatan antara Dinas Kesehatan Kota Magelang dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.18 Perincian Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2021

Jenis DAK	Alokasi Perpres 113 Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021				Tahun 2020	
		Anggaran (Sesuai Perwal No.45 Tahun 2021 (Rp)	Sisa s.d. Tahun 2020	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Anggaran 2020 (Rp)	Sisa Tahun 2019 Realisasi 2020 (Rp)
DAK NON FISIK							
BOP PAUD							
BOP PAUD	3.123.000.000,00	2.950.200.000,00	172.800.000,00	2.950.200.000,00	100,00	3.106.800.000,00	3.106.800.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD							
Tunjangan Profesi Guru PNSD	34.585.577.000,00	34.585.577.000,00	34.329.500,00	34.585.577.000,00	100,00	32.086.885.000,00	32.086.885.000,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD							
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	108.000.000,00	108.000.000,00	2.151.612.500,00	32.400.000,00	30,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB							
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	3.637.675.000,00	2.587.688.014,00	918.825.906,00	3.509.671.159,00	135,63	3.291.723.000,00	2.784.331.088,00
Akreditasi Puskesmas	256.242.000,00	256.154.000,00	0,00	92.332.301,00	36,05	227.737.000,00	192.633.222,00
Jaminan Persalinan	355.822.000,00	355.800.000,00	0,00	115.612.775,00	32,49	136.868.000,00	115.762.470,00
Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00	505.783.000,00	0,00	119.079.859,00	23,54	240.675.000,00	203.576.937,00
Bantuan Operasional KB	1.383.848.000,00	1.227.255.751,00	156.592.249,00	1.227.255.751,00	100,00	735.550.000,00	692.442.628,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	0,00	0,00	460.811.968,00	0,00	0,00	12.450.000.000,00	12.450.454.540,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM							
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	390.304.000,00	278.763.000,00	111.541.000,00	278.763.000,00	100,00	491.010.000,00	491.010.000,00



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Alokasi Perpres 113 Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2021				Tahun 2020		
		Anggaran (Sesuai Perwal No.45 Tahun 2021 (Rp)	Sisa s.d. Tahun 2020	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (%)	Anggaran 2020 (Rp)	Sisa Tahun 2019	Realisasi 2020 (Rp)
Dana Pelayanan Adminduk								
Adminduk	743.731.000,00	742.570.860,00	1.160.140,00	742.570.860,00	100,00	417.834.000,00	38.896.207,00	378.937.793,00
BOP Pendidikan Kesetaraan								
Pendidikan Kesetaraan	1.365.800.000,00	1.285.750.000,00	80.050.000,00	1.285.750.000,00	100,00	1.341.200.000,00	532.800.000,00	808.400.000,00
BOP Museum dan Taman Budaya								
Museum dan Taman Budaya	600.000.000,00	295.952.000,00	304.048.000,00	295.952.000,00	100,00	600.000.000,00	216.155.000,00	383.845.000,00
Dana Pelayanan Kepariwisata								
Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	732.381.500,00	130.196.500,00	732.381.500,00	100,00	344.050.000,00	259.401.000,00	172.025.000,00
Dana Fasilitas Penanaman Modal								
Dana Fasilitas Penanaman Modal	326.462.000,00	326.462.000,00	0,00	326.462.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak								
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	376.140.000,00	376.140.000,00	0,00	376.140.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian								
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	0,00	490.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	49.110.962.000,00	47.104.457.125,00	4.521.967.763,00	47.160.148.205	100,12	55.470.322.000,00	2.062.706.179,00	53.867.103.678,00



5.1.a.2) a) 2. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah (DID) meliputi Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus dan Dana Insentif Daerah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.19 Transfer Pemerintah Pusat-DID Tahun Anggaran 2021

Pendapatan Transfer Pemerintah - Dana Insentif Daerah- :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Dana Insentif Daerah (DID)	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	100,00	57.423.984.000,00	6.261.715.000,00
Jumlah Lainnya	63.685.699.000,00	63.685.699.000,00	100,00	57.423.984.000,00	6.261.715.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.685.699.000,00 atau 100% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2021 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota pada Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2021, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi DID Tahun 2021 sebesar Rp63.685.699.000,00. Realisasi DID Tahun 2021 sebesar Rp63.685.699.000,00 atau sebesar 100,00%. Dana tersebut masuk 100% karena Pemerintah Kota Magelang dapat memenuhi Persyaratan Penyaluran DID Tahap ke II yaitu Laporan Realisasi Penyerapan DID Tahap I dapat mencapai 70% dari Transfer DID Tahap I yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya tanggal 15 Februari 2021.

Sedangkan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp57.423.984.000,00 atau 100% berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Lampiran VI.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Magelang mendapatkan Alokasi sebesar Rp57.423.984.000,00 yang terdiri dari Dana Insentif Daerah Reguler sebesar Rp42.518.239.000,00 berdasarkan Kriteria Kinerja dan Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp14.905.745.000,00 berdasarkan kriteria baik dalam



Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019). Dana tersebut masuk 100% karena Pemerintah Kota Magelang dapat memenuhi Persyaratan Penyaluran DID Tahap ke II yaitu Laporan Realisasi Penyerapan DID Tahap I dapat mencapai 70% dari Transfer DID Tahap I yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

5.1.a.2) b) Transfer Antar Daerah

5.1.a.2) b) 1. Transfer Antar Daerah-Bagi Hasil

Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.20 Transfer Antar Daerah Tahun 2021

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	2021		%	2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	37.000.000.000,00	62.381.321.818,00	168,60	47.989.055.670,00	14.392.266.148,00
Jumlah	37.000.000.000,00	62.381.321.818,00	168,60	47.989.055.670,00	14.392.266.148,00

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak provinsi yang telah diterima Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 sebesar Rp62.381.321.818,00 dari anggaran sebesar Rp37.000.000.000,00 atau terealisasi sebesar 168,60% dengan rincian:

Tabel 5.21 Penerimaan Hasil Pajak Provinsi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021

No	Uraian	Alokasi Pergub Jateng Nomor 970/007 Tahun 2021 (Rp)	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
			Anggaran sesuai Perwal Nomor 45 Tahun 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	
1	PKB	22.479.603.000,00	16.100.000.000,00	27.467.733.969,00	170,61	17.921.620.904,00	9.546.113.065,00
2	BBNKB	5.522.805.000,00	3.400.000.000,00	5.939.710.123,00	174,70	3.749.255.411,00	2.190.454.712,00
3	PBBKB	15.847.639.000,00	5.466.200.000,00	9.434.858.096,00	172,60	5.764.731.534,00	3.670.126.562,00
4	PAP	36.345.000,00	33.800.000,00	50.123.779,00	148,30	38.984.692,00	11.139.087,00
5	Pajak Rokok	18.088.211.000,00	12.000.000.000,00	19.488.895.851,00	162,41	20.514.463.129,00	(1.025.567.278,00)
	Jumlah	61.974.603.000,00	37.000.000.000,00	62.381.321.818,00	168,60	47.989.055.670,00	14.392.266.148,00

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 970/007 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, Kota Magelang mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 sebesar Rp61.974.603.000,00. Sedangkan untuk Kurang Salur Dana bagi Hasil Pajak Tahun 2020 yang diterima di Tahun 2021 sebesar



Rp6.375.450.076,00. Berdasarkan Surat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 971.1/4475 Tanggal 5 Maret 2021 tentang Pemberitahuan Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jateng TA. 2020 unaudited.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/202 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang Mendapatkan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2020 sebesar Rp58.417.366.000,00 sedangkan untuk Kurang Salur Dana bagi Hasil Pajak Tahun 2019 yang diterima di Tahun 2020 sebesar Rp1.146.347.610,00 sehingga Total Alokasi Tahun 2020 sesuai Alokasi APBD Perubahan Provinsi Tahun 2020 adalah sebesar Rp59.563.713.610,00 sehingga apabila dihadapkan dengan Alokasi maka realisasi penerimaannya adalah sebesar 80,57% sedangkan apabila dihadapkan dengan pagu alokasi APBD sebesar 96,65%.

Perincian Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2021 (pendapatan s.d tanggal 20 Desember 2021). Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditransfer ke Kabupaten/Kota adalah dana bagi hasil berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Tahap I) Tahun Anggaran 2021 dan selisih dana bagi hasil pajak yang belum ditransfer belum dapat dipergunakan sebagai dasar pencatatan piutang pajak sebelum ada ketetapan kurang salur.

Adapun perincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.22 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun 2021				Tahun 2020			
		Alokasi/Transfer	2021	Kurang Salur 2020	Jumlah	2020	Kurang Salur 2019	Jumlah	
	1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1	PKB	Alokasi	22.479.603.000,00	4.309.977.920,00	26.789.580.920,00	20.550.920.000,00	772.623.460,00	21.323.543.460,00	
		Transfer	23.157.756.049,00	4.309.977.920,00	27.467.733.969,00	17.148.997.444,00	772.623.460,00	17.921.620.904,00	
		Lebih Transfer	678.153.049,00	0,00	678.153.049,00	(3.401.922.556,00)	0,00	(3.401.922.556,00)	
2	BBNKB	Alokasi	5.522.805.000,00	721.091.769,00	6.243.896.769,00	5.522.805.000,00	368.176.991,00	5.890.981.991,00	
		Transfer	5.218.618.354,00	721.091.769,00	5.939.710.123,00	3.381.078.420,00	368.176.991,00	3.749.255.411,00	
		Belum Transfer	(304.186.646,00)	0,00	(304.186.646,00)	(2.141.726.580,00)	0,00	(2.141.726.580,00)	
3	PBBKB	Alokasi	15.847.639.000,00	1.336.700.526,00	17.184.339.526,00	14.724.418.000,00	2.954.550,00	14.727.372.550,00	
		Transfer	8.098.157.570,00	1.336.700.526,00	9.434.858.096,00	5.761.776.984,00	2.954.550,00	5.764.731.534,00	
		Belum Transfer	(7.749.481.430,00)	0,00	(7.749.481.430,00)	(8.962.641.016,00)	0,00	(8.962.641.016,00)	
4	PAP	Alokasi	36.345.000,00	7.679.861,00	44.024.861,00	31.323.000,00	2.592.609,00	33.915.609,00	
		Transfer	42.443.918,00	7.679.861,00	50.123.779,00	36.392.083,00	2.592.609,00	38.984.692,00	
		Lebih Transfer	6.098.918,00	0,00	6.098.918,00	5.069.083,00	0,00	5.069.083,00	
5	Pajak Rokok	Alokasi	18.088.211.000,00	0,00	18.088.211.000,00	17.587.900.000,00	0,00	17.587.900.000,00	
		Transfer	19.488.895.851,00	0,00	19.488.895.851,00	20.514.463.129,00	0,00	20.514.463.129,00	
		Belum Transfer	(1.400.684.851,00)	0,55	(1.400.684.851,00)	2.926.563.129,00	0,00	2.926.563.129,00	
	Jumlah	Alokasi	61.974.603.000,00	6.375.450.076,00	68.350.053.076,00	58.417.366.000,00	1.146.347.610,00	59.563.713.610,00	
		Transfer	62.418.652.646,00	6.375.450.076,00	62.381.321.818,00	46.842.708.060,00	1.146.347.610,00	47.989.055.670,00	



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun 2021				Tahun 2020		
		Alokasi/Transfer	2021	Kurang Salur 2020	Jumlah	2020	Kurang Salur 2019	Jumlah
1		2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
			3.041.572.023,00	0,00	3.041.572.023,00	11.574.657.940,00	0,00	11.574.657.940,00
			684.251.967,00	0,00	684.251.967,00	0,00	0,00	0,00



5.1.a.2) b) 2. Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Bantuan Khusus dan Bantuan Umum dari Provinsi, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.23 Bantuan Keuangan-LRATahun Anggaran 2021

Bantuan Keuangan :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan dari Provinsi	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)
Jumlah	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp642.000.000,00 atau sebesar 100,00 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp4.312.568.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.670.568.000,00 atau turun sebesar 85,11%.

Berikut rincian Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.24 Bantuan Keuangan Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	2021			Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Realisasi (Rp)	
A	BANTUAN KHUSUS	612.000.000,00	612.000.000,00	100,00	612.000.000,00	0,00
1	TMMD	612.000.000,00	612.000.000,00	100,00	612.000.000,00	0,00
B	SARANA DAN PRASARANA	0,00	0,00	0,00	3.666.568.000,00	(3.666.569.000,00)
1	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	3.666.568.000,00	(3.666.568.000,00)
C	Bantuan Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)
	Manajemen Pendataan Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	34.000.000,00	(4.000.000,00)
	Jumlah Bantuan Keuangan	642.000.000,00	642.000.000,00	100,00	4.312.568.000,00	(3.670.568.000,00)

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2021 sebesar Rp642.000.000,00 terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp642.000.000,00.

Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp4.312.568.000,00 terealisasi apabila dibandingkan dengan anggaran alokasi Bantuan Keuangan Kota Magelang yaitu sebesar Rp8.462.589.000,00 terdapat selisih Rp4.150.021.000,00 dikarenakan Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pengadaan Tanah Guna Penggantian Aset Eks. MAKO AKABRI dari alokasi bantuan sebesar Rp4.000.000.000,00 tidak dapat diproses pencairannya yang disebabkan pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan karena dinamika kesepakatan



penyelesaian aset eks MAKO AKABRI belum dapat ditindaklanjuti sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Jalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 untuk pencairannya berdasarkan nilai kontrak sebesar Rp3.666.568.000,00 sudah sesuai dengan ketentuan yaitu apabila nilai kontrak di bawah pagu alokasi maka pencairan sesuai nilai kontraknya sedangkan apabila nilai kontrak diatas pagu alokasi maka pencairan sesuai pagu alokasi.

5.1.a.3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.25 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah:	2021			2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah	0,00	310.000.000,00	0,00	1.934.411.191,00	(1.624.411.191)
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	310.000.000,00	0,00	1.864.386.191,00	(1.554.386.191,00)
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	70.025.000,00	(70.025.000,00)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.784.680.000,00	17.535.930.000,00	98,60	18.196.707.109,00	(660.777.109,00)
- Pendapatan Hibah Dana BOS	17.784.680.000,00	17.535.930.000,00	98,60	17.629.292.800,00	(93.362.800,00)
- Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00	567.414.309,00	(567.414.309,00)
Jumlah	17.784.680.000,00	17.845.930.000,00	100,34	20.131.118.300,00	(2.285.188.300,00)

5.1.a.3) a) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp310.000.000,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan kepada SMPN 2 Kota Magelang sebesar Rp30.000.000,00 dan kepada PAUD Rp280.000.000,00 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Sedangkan Tahun 2020 Pendapatan Hibah sebesar Rp1.934.411.191,00 terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah (Hibah Pariwisata) sebesar Rp1.864.386.191,00, Hibah dari pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp70.025.000,00.

5.1.a.3) b) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Hibah Dana BOS yang tahun 2021 terealisasi sebesar



Rp17.535.930.000,00 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp17.784.680.000,00. Sedangkan di tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp18.196.707.109,00 atau menurun sebesar Rp660.777.109,00 atau turun 3,63%. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp17.629.292.800,00 dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah sebesar Rp567.414.309,00.

5.1.b. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa.

Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 serta realisasi Tahun Anggaran 2020, dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Belanja Daerah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	844.261.887.722,00	740.800.569.218,00	87,75	657.879.303.385,00	82.921.265.833,00
Belanja Modal	276.753.489.588,00	186.005.847.297,00	67,21	116.558.397.390,00	69.447.449.907,00
Belanja Tidak Terduga (BTT)	15.268.152.584,00	8.241.317.662,00	53,98	23.915.490.939,00	(15.674.173.277)
Jumlah Belanja	1.136.283.529.894,00	935.047.734.177,00	82,29	798.353.191.714,00	136.694.542.463,00

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp935.047.734.177,00 atau sebesar 82,29% dari anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut tercapai karena adanya pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya peningkatan pengendalian dilakukan dengan penghematan biaya (efisiensi anggaran) dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip disiplin anggaran. Sebagai akibat dari kebijaksanaan pengendalian anggaran tersebut terdapat penghematan dan/atau sisa belanja yang disetor ke kas daerah. Pada dasarnya dalam APBD Penetapan ataupun Perubahan telah mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta penyesuaian terhadap target kinerja SKPD.

5.1.b.1) Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Magelang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.27 Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

Belanja Operasi :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	379.484.434.900,00	338.332.223.085,00	89,16	315.070.595.219,00	23.261.627.866,00
Belanja Barang & Jasa	456.416.828.822,00	395.432.289.785,00	86,64	320.083.062.368,00	75.349.227.417,00
Belanja Hibah	7.273.332.000,00	6.834.681.348,00	93,97	21.817.815.798,00	(14.983.134.450,00)



Pemerintah Kota Magelang
 Catatan Atas Laporan Keuangan
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Operasi :	2021			2020	Kenaikan/ Penurunan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	(Rp)
Belanja Bantuan Sosial	1.087.292.000,00	201.375.000,00	18,52	907.830.000,00	(706.455.000,00)
Jumlah	844.261.887.722,00	740.800.569.218,00	87,75	657.879.303.385,00	82.921.265.833,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp740.800.569.218,00 atau 87,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp844.261.887.722,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 82.921.265.833,00 atau naik 12,60%.

5.1.b.1) a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 338.332.223.085,00 atau 89,16% dari anggarannya sebesar Rp. 379.484.434.900,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp315.070.595.219,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.261.627.866,00 atau naik 7,38%. Berikut ini rincian Belanja Pegawai sesuai dengan rincian obyek :

Tabel 5.28 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	147.447.506.645,00	137.272.839.058,00	93,10	139.424.057.160,00	(2.151.218.102,00)
Belanja Tunjangan Keluarga	13.130.219.040,00	11.991.953.699,00	91,33	12.249.349.563,00	(257.395.864,00)
Belanja Tunjangan Jabatan	6.171.562.000,00	5.605.075.400,00	90,82	5.768.196.500,00	(163.121.100,00)
Belanja Tunjangan Fungsional	8.328.700.350,00	7.775.259.300,00	93,36	7.942.667.700,00	(167.408.400,00)
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	2.888.916.270,00	2.572.250.000,00	89,04	2.357.125.000,00	215.125.000,00
Belanja Tunjangan Beras	8.127.149.840,00	7.505.040.153,00	92,35	6.413.008.180,00	1.092.031.973,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.808.002.752,00	5.476.082.435,00	80,44	887.772.510,00	4.588.309.925,00
Belanja Pembulatan Gaji	3.130.079,00	1.912.545,00	61,10	1.839.805,00	72.740,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	11.078.728.364,00	9.751.008.322,00	88,02	8.840.959.038,00	910.049.284,00
Belanja Uang Paket	47.660.000,00	47.502.000,00	99,67	47.817.000,00	(315.000,00)
Belanja Tunjangan Badan Musyawarah	0	0	0,00	16.443.000,00	(16.443.000,00)
Belanja Tunjangan Komisi	0	0	0,00	32.155.200,00	(32.155.200,00)
Belanja Tunjangan Badan Anggaran	0	0	0,00	16.625.700,00	(16.625.700,00)
Belanja Tunjangan Badan Kehormatan	0	0	0,00	5.663.700,00	(5.663.700,00)
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.560.000,00	11.053.350,00	71,04	9.287.250,00	1.766.100,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	83.860.000,00	83.128.500,00	99,13	0	83.128.500,00
Belanja Tunjangan Perumahan	0	0	0,00	2.132.668.000,00	(2.132.668.000,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	1.042.324.506,00	0	0,00	0	0,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian	20.790.000,00	3.150.000,00	15,15	3.150.000,00	0,00
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	201.600.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Badan Legislatif /Tunjangan badan pembentukan Peraturan Daerah	0	0	0,00	12.606.300,00	(12.606.300,00)
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.088.000.000,00	2.080.000.000,00	99,62	2.017.400.000,00	62.600.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	34.619.906.500,00	32.658.166.240,00	94,33	33.024.902.100,00	(366.735.860,00)
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.259.612.500,00	358.500.000,00	15,87	368.250.000,00	(9.750.000,00)
Iuran JKK	304.433.529,00	279.712.971,00	91,88	286.604.728,00	(6.891.757,00)
Iuran JKM	913.269.556,00	839.143.692,00	91,88	859.816.289,00	(20.672.597,00)
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	34.438.032.886,00	30.294.049.081,00	87,97	0	30.294.049.081,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	3.120.967.828,00	2.739.489.700,00	87,78	177.500.000,00	2.561.989.700,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	119.012.000,00	113.344.000,00	95,24	0	113.344.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	52.350.056.880,00	46.062.295.823,00	87,99	0	46.062.295.823,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	0	0	0,00	36.656.410.000,00	(36.656.410.000,00)
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	0	0	0,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	16.950.000.000,00	10.565.714.554,00	62,33	0	10.565.714.554,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	20.875.000,00	4.174.978,00	20,00	0	4.174.978,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.118.500.000,00	3.108.000.000,00	99,66	3.129.000.000,00	(21.000.000,00)
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	756.000.000,00	21.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh	3.241.000,00	1.104.163,00	34,07	0	1.104.163,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020(Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.311.788.000,00	2.303.239.164,00	99,63	0	2.303.239.164,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.464.300.000,00	1.312.628.884,00	89,64	1.695.153.602,00	(382.524.718,00)
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	249.405.375,00	178.224.337,00	71,46	179.139.563,00	(915.226,00)
Belanja Uang Lembur PNS	0	0	0,00	1.115.963.000,00	(1.115.963.000,00)
Belanja Uang Lembur Non PNS	0	0	0,00	37.375.000,00	(37.375.000,00)
Belanja Pegawai BOS – LRA	0	0	0,00	51.315.000,00	(51.315.000,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PNS	0	0	0,00	21.457.343.100,00	(21.457.343.100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan non PNS	0	0	0,00	2.647.670.000,00	(2.647.670.000,00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	0,00	327.885.000,00	(327.885.000,00)
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah PNS	0	0	0,00	6.189.542.000,00	(6.189.542.000,00)
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Non PNS	0	0	0,00	47.750.000,00	(47.750.000,00)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap	0	0	0,00	986.575.000,00	(986.575.000,00)
Honorarium Pelayanan Kesehatan PNS	0	0	0	129.462.231,00	(129.462.231,00)
Belanja Pegawai BLUD	18.369.824.000,00	15.759.580.736,00	85,79	15.930.547.000,00	(170.966.264,00)
Jumlah	379.484.434.900,00	338.332.223.085,00	89,16	315.070.595.219,00	23.261.627.866,00

Beberapa komponen Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan juga telah mengakomodir Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa komponen belanja yang semula berdiri sendiri menjadi satu komponen belanja, selain itu sesuai arah kebijakan aturan kepegawaian, maka komponen honorarium dan lembur ditiadakan dari belanja pegawai untuk diakomodir dalam perhitungan beban kerja dan prestasi kerja pegawai.

Komponen belanja pegawai yang berubah di tahun 2021 antara lain :

- Penambahan Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi Sub Rincian Obyek Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD, Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD, Belanja Jaminan Kematian DPRD, Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagai pengganti Belanja Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi dan Belanja Tambahan Penghasilan



- (Tamsil) Guru PNSD sebagai pengganti Belanja Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi
- Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH maupun DPRD berubah nama menjadi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH dan Belanja Dana Operasional DPRD
 - Belanja Honor dan Uang Lembur diadakan dari Belanja Pegawai
 - Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Tahun 2020 sebagai rincian obyek meliputi tunjangan kesejahteraan pegawai yang sekarang diganti menjadi Tunjangan Penghasilan (TPP) yaitu TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP berdasarkan Prestasi Kerja
 - Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya di Tahun 2021 masuk sebagai obyek belanja.

5.1.b.1) b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp395.432.289.785,00 atau 86,64% dari anggaran sebesar Rp456.416.828.822,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 320.083.062.368,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.349.227.417,00 atau naik 23,54%. Berikut ini Belanja Barang dan Jasa berdasarkan Obyek Belanja:

Tabel 5.29 Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang	74.333.636.271,00	140.279.202.492,00	188,72	31.661.122.306,00	108.618.080.186,00
2	Belanja Jasa	139.939.283.021,00	196.436.868.584,00	140,37	101.036.089.868,00	95.400.778.716,00
3	Belanja Pemeliharaan	7.439.474.100,00	12.995.007.609,00	174,68	13.128.308.774,00	(133.301.165,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	21.337.634.100,00	15.519.288.367,00	72,73	15.023.214.435,00	496.073.932,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.897.534.000,00	9.864.844.927,00	110,87	2.331.439.200,00	7.533.405.727,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.968.644.819,00	14.655.546.743,00	86,37	12.126.574.599,00	2.528.972.144,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	187.500.622.511,00	5.681.531.063,00	3,03	144.776.313.186,00	(139.094.782.123,00)
	JUMLAH	456.416.828.822,00	395.432.289.785,00	86,64%	320.083.062.368,00	75.349.227.417,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Adapun Obyek Belanja terdiri dari Rincian Obyek Belanja sebagai berikut :

Tabel 5.29.1. Belanja Barang Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA BARANG	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	74.067.482.271,00	140.052.795.091,00	189,09	31.554.069.806,00	108.498.725.285,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	266.154.000,00	226.407.401,00	85,07	107.052.500,00	119.354.901,00
	JUMLAH	74.333.636.271,00	140.279.202.492,00	188,72	31.661.122.306,00	108.618.080.186,00

Tabel 5.29.2. Belanja Jasa Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA JASA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	104.828.292.382,00	163.857.056.536,00	156,31	85.106.561.467,00	78.750.495.069,00
2	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	17.351.844.115,00	17.727.947.122,00	102,17	11.187.603.367,00	6.540.343.755,00
3	Belanja Sewa Tanah	15.960.000,00	9.950.000,00	62,34	0,00	9.950.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.538.481.000,00	1.323.563.860,00	86,03	920.867.700,00	402.696.160,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.120.809.524,00	3.109.584.000,00	75,46	78.142.084,00	3.031.441.916,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	22.770.000,00	(8.270.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.257.673.000,00	3.431.488.400,00	80,60	1.541.904.250,00	1.889.584.150,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.191.314.000,00	2.775.569.000,00	86,97	791.720.000,00	1.983.849.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	14.000.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.428.850.000,00	4.010.435.310,00	90,55	1.386.521.000,00	2.623.914.310,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	175.321.000,00	161.110.490,00	91,89	0,00	161.110.490,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.238.000,00	1.663.866,00	74,35	0,00	1.663.866,00
	JUMLAH	139.939.283.021,00	196.436.868.584,00	140,37	101.036.089.868,00	95.400.778.716,00

Tabel 5.29.3. Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA PEMELIHARAAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	789.934.200,00	(789.934.200,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	BELANJA PEMELIHARAAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.920.059.800,00	4.972.100.604,00	126,84	4.962.985.259,00	9.115.345,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.519.414.300,00	5.355.297.205,00	152,16	3.622.516.765,00	1.732.780.440,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	2.491.439.800,00	0,00	3.264.612.550,00	(773.172.750,00)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	176.170.000,00	0,00	488.260.000,00	(312.090.000,00)
	JUMLAH	7.439.474.100,00	12.995.007.609,00	174,68	13.128.308.774,00	(133.301.165,00)

Tabel 5.29.4. Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA PPERJALANAN DINAS	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.337.634.100,00	15.519.288.367,00	72,73	15.023.214.435,00	496.073.932,00
	JUMLAH	21.337.634.100,00	15.519.288.367,00	72,73	15.023.214.435,00	496.073.932,00

Tabel 5.29.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.439.734.000,00	7.200.546.000,00	85,32	1.919.150.000,00	5.281.396.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	457.800.000,00	2.664.298.927,00	581,98	412.289.200,00	2.252.009.727,00
	JUMLAH	8.897.534.000,00	9.864.844.927,00	110,87	2.331.439.200,00	7.533.405.727,00

Tabel 5.29.6. Belanja Barang dan Jasa BOSTahun Anggaran 2021

No.	BELANJA BARANG DAN JASA BOS	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.968.644.819,00	14.655.546.743,00	86,37	12.126.574.599,00	2.528.972.144,00
	JUMLAH	16.968.644.819,00	14.655.546.743,00	86,37	12.126.574.599,00	2.528.972.144,00

Tabel 5.29.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2021

No.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
-----	------------------------------	--------------------	---------------------	---	---------------------	--------------------------



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	187.500.622.511,00	5.681.531.063,00	3,03	144.776.313.186,00	(139.094.782.123,00)
	JUMLAH	187.500.622.511,00	5.681.531.063,00	3,03	144.776.313.186,00	(139.094.782.123,00)

Beberapa komponen Belanja Barang dan Jasa juga telah mengakomodir Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sehingga beberapa komponen belanja telah mengalami perubahan dari klasifikasi belanja yang pada tahun 2020 termasuk obyek menjadi rincian obyek, dan belanja rincian obyek menjadi belanja sub rincian obyek atau sebaliknya.

Berikut ini adalah rincian Belanja Barang dan Jasa per sub rincian obyek Tahun Anggaran 2021:

5.1.b.1) b) 1. Belanja Barang

5.1.b.1) b) 1.1. Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp139.772.795.091,00 atau 188,71% dari anggarannya sebesar Rp. 74.067.482.271,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 108.218.725.285,00 atau naik 342,96%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.30 Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.199.808.710,00	4.824.669.149,00	92,79	3.013.062.130,00	1.811.607.019,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.332.826.250,00	4.067.397.635,00	76,27	1.471.778.380,00	2.595.619.255,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.200.695.370,00	4.948.233.838,00	79,80	2.375.830.306,00	2.572.403.532,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	181.926.300,00	83.439.250,00	45,86	812.092.400,00	(728.653.150,00)
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	927.982.000,00	875.146.705,00	94,31	639.988.625,00	235.158.080,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	58.856.000,00	67.292.372,00	114,33	21.938.600,00	45.353.772,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	261.348.100,00	701.762.000,00	268,52	110.403.500,00	591.358.500,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	36.589.000,00	35.840.000,00	97,95	17.855.000,00	17.985.000,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.812.774.000,00	9.356.611.121,00	332,65	135.071.850,00	9.221.539.271,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.915.764.600,00	1.462.656.955,00	76,35	384.016.718,00	1.078.640.237,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	853.500.000,00	637.022.995,00	74,64	0,00	637.022.995,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	20.480.000,00	19.200.000,00	93,75	0,00	19.200.000,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	15.090.000,00	14.895.600,00	98,71	0,00	14.895.600,00
14	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.014.490,00	(74.014.490,00)
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.670.501.837,00	8.456.179.386,00	97,53	5.111.543.765,00	3.344.635.621,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.629.090.284,00	1.306.446.521,00	80,19	52.166.550,00	1.254.279.971,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	1.128.932.100,00	0,00	672.143.100,00	456.789.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	165.365.000,00	182.646.900,00	110,45	96.227.000,00	86.419.900,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	73.027.350,00	(73.027.350,00)
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.825.295.500,00	1.600.792.513,00	87,70	0,00	1.600.792.513,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.115.752.810,00	4.755.808.988,00	152,64	691.003.357,00	4.064.805.631,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.263.109.500,00	1.406.271.505,00	111,33	691.302.650,00	714.968.855,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.089.389.334,00	1.491.259.752,00	71,37	788.533.175,00	702.726.577,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporal dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	4.991.500,00	(4.991.500,00)
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.075.735.500,00	875.733.460,00	81,41	279.842.000,00	595.891.460,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	877.867.000,00	619.100.390,00	70,52	457.383.020,00	161.717.370,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	715.790.500,00	2.497.921.660,00	348,97	2.399.020.816,00	98.900.844,00
28	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.420.490.694,00	65.540.551.334,00	1482,65	2.445.188.309,00	63.095.363.025,00
29	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	475.261.000,00	344.867.700,00	72,56	5.859.000,00	339.008.700,00
30	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.287.855.510,00	1.159.717.720,00	90,05	103.345.800,00	1.056.371.920,00
31	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	640.000,00	280.640.000,00	43850,00	301.787.300,00	(21.147.300,00)
32	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.324.790.942,00	4.983.967.842,00	214,38	872.416.773,00	4.111.551.069,00
33	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	37.679.000,00	35.570.000,00	94,40	37.159.350,00	(1.589.350,00)
34	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.781.000,00	(2.781.000,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Bahan Pakai Habis	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
35	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.458.404.230,00	10.356.782.176,00	76,95	4.925.291.662,00	5.431.490.514,00
36	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.717.437.000,00	2.117.641.623,00	77,93	783.866.832,00	1.333.774.791,00
37	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	30.278.000,00	(30.278.000,00)
38	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	47.058.000,00	(47.058.000,00)
39	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.653.860.000,00	1.978.914.726,00	119,65	437.836.448,00	1.541.078.278,00
40	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	(1.155.000,00)
41	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.625.666.000,00	1.089.052.000,00	66,99	427.967.200,00	661.084.800,00
42	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	137.100.000,00	134.644.000,00	98,21	42.785.000,00	91.859.000,00
43	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	194.106.500,00	189.361.375,00	97,56	0,00	189.361.375,00
44	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00	0,00	102.990.000,00	(102.990.000,00)
45	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	8.990.000,00	99,89	3.850.000,00	5.140.000,00
46	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	75.200.000,00	72.670.800,00	96,64	24.476.500,00	48.194.300,00
47	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	53.352.800,00	47.537.300,00	89,10	248.746.600,00	(201.209.300,00)
48	Belanja Pakaian Siaga	25.200.000,00	24.796.400,00	98,40	7.365.000,00	17.431.400,00
49	Belanja Pakaian Teknik	73.312.000,00	72.429.000,00	98,80	2.196.000,00	70.233.000,00
50	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	17.360.000,00	(17.360.000,00)
51	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	3.740.000,00	1.869.600,00	49,99	50.660.000,00	(48.790.400,00)
52	Belanja Pakaian KORPRI	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00	1.100.000,00
53	Belanja Pakaian Adat Daerah	40.075.000,00	32.775.000,00	81,78	38.575.000,00	(5.800.000,00)
54	Belanja Pakaian Batik Tradisional	167.474.000,00	123.498.000,00	73,74	32.137.500,00	91.360.500,00
55	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	187.141.250,00	(187.141.250,00)
56	Belanja Pakaian Paskibraka	40.200.000,00	40.157.700,00	99,89	560.000,00	39.597.700,00
	Jumlah	74.067.482.271,00	140.052.795.091,00	189,09	31.554.069.806,00	108.498.725.285,00

5.1.b.1) b) 1.2. Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 226.407.401,00 atau 85,07% dari anggarannya sebesar Rp266.154.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 119.354.901,00 atau naik 111,49%, dengan perincian berikut :



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.31 Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Barang Tak Habis Pakai	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
2	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	153.500.000,00	152.666.000,00	99,46	104.802.500,00	47.863.500,00
3	Belanja Pipa-Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	112.654.000,00	73.741.401,00	65,46	0,00	73.741.401,00
	Jumlah	266.154.000,00	226.407.401,00	85,07	107.052.500,00	119.354.901,00

5.1.b.1) b) 2. Belanja Jasa

5.1.b.1) b) 2.1. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp163.857.056.536,00 atau 156,31% dari anggarannya sebesar Rp104.828.292.382,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 78.750.495.069,00 atau naik 92,53%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.32 Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	59.051.600,00	(59.051.600,00)
2	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	10.110.000,00	(10.110.000,00)
3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.076.896.800,00	2.301.563.000,00	56,45	625.600.000,00	1.675.963.000,00
4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.919.250.000,00	5.476.190.000,00	92,51	0,00	5.476.190.000,00
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
6	Honorarium Rohaniwan	33.000.000,00	31.350.000,00	95,00	0,00	31.350.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.153.584.000,00	9.962.890.009,00	98,12	4.965.000,00	9.957.925.009,00
8	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	17.946.779.000,00	80.399.354.742,00	447,99	12.176.722.572,00	68.222.632.170,00
9	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	222.360.000,00	222.360.000,00	100,00	0,00	222.360.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.628.059.000,00	3.639.638.548,00	100,32	37.428.000,00	3.602.210.548,00
11	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.731.430.594,00	(2.731.430.594,00)
12	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.022.856.000,00	1.015.444.000,00	99,28	0,00	1.015.444.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	155.200.000,00	4.800.000,00	3,09	0,00	4.800.000,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	166.836.000,00	110.636.000,00	66,31	0,00	110.636.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	822.732.000,00	815.320.000,00	99,10	810.265.016,00	5.054.984,00
16	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	609.718.000,00	592.960.000,00	97,25	1.059.415.984,00	(466.455.984,00)
17	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	738.069.067,00	733.656.680,00	99,40	548.575.236,00	185.081.444,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	698.197.210,00	(698.197.210,00)
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.091.950.320,00	6.023.418.883,00	98,88	15.096.118.886,00	(9.072.700.003,00)
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	111.180.000,00	111.180.000,00	100,00	0,00	111.180.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.493.064.000,00	1.632.796.744,00	109,36	6.163.328.724,00	(4.530.531.980,00)
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.503.677.000,00	4.925.826.310,00	75,74	2.480.173.265,00	2.445.653.045,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.421.692.000,00	12.156.032.713,00	97,86	11.579.844.895,00	576.187.818,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.543.255.000,00	8.142.841.096,00	95,31	7.338.165.363,00	804.675.733,00
25	Belanja Jasa Tenaga Caraka	39.600.000,00	36.594.800,00	92,41	14.900.000,00	21.694.800,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	506.246.000,00	492.107.800,00	97,21	1.602.064.797,00	(1.109.956.997,00)
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	59.400.000,00	57.961.672,00	97,58	2.044.260.393,00	(1.986.298.721,00)
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	422.768.000,00	383.255.000,00	90,65	64.290.663,00	318.964.337,00
29	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	552.374.000,00	164.386.308,00	29,76	107.451.300,00	56.935.008,00
30	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	342.360.000,00	228.950.000,00	66,87	70.844.172,00	158.105.828,00
31	Belanja Jasa Tata Rias	56.309.000,00	35.761.000,00	63,51	4.451.000,00	31.310.000,00
32	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	677.608.000,00	655.372.000,00	96,72	0,00	655.372.000,00
33	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	14.550.000,00	13.623.000,00	93,63	0,00	13.623.000,00
34	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	24.972.000,00	(14.172.000,00)
35	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	37.856.650,00	(37.856.650,00)
36	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	1.542.042.557,00	(1.542.042.557,00)
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	439.216.453,00	(439.216.453,00)
38	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	41.500.000,00	41.000.000,00	98,80	17.780.000,00	23.220.000,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	41.674.996,00	22.455.500,00	53,88	0,00	22.455.500,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	1.922.500,00	1.910.000,00	99,35	22.887.000,00	(20.977.000,00)
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	274.900.000,00	1.551.672.010,00	564,45	583.376.386,00	968.295.624,00
42	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	556.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.157.787.000,00	2.151.318.703,00	99,70	1.080.280.340,00	1.071.038.363,00
44	Belanja Jasa Tagihan Telepon	346.520.000,00	189.174.441,00	54,59	175.564.316,00	13.610.125,00
45	Belanja Tagihan Air	1.398.676.000,00	1.923.541.753,00	137,53	1.150.881.388,00	772.660.365,00
46	Belanja Tagihan Listrik	10.717.686.000,00	12.266.811.375,00	114,45	9.969.794.347,00	2.297.017.028,00
47	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	239.489.000,00	236.112.100,00	98,59	181.217.600,00	54.894.500,00
48	Belanja	4.406.591.000,00	4.189.038.249,00	95,06	4.217.293.836,00	(28.255.587,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Jasa Kantor	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					
49	Belanja Paket/Pengiriman	11.910.000,00	3.855.400,00	32,37	7.773.000,00	(3.917.600,00)
50	Belanja Penambahan Daya	94.000.000,00	89.292.500,00	94,99	0,00	89.292.500,00
51	Belanja Registrasi/Keanggotaan	28.000.000,00	26.000.000,00	92,86	91.741.537,00	(65.741.537,00)
52	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.076.962.699,00	742.346.475,00	68,93	227.011.887,00	515.334.588,00
53	Belanja Pengolahan Air Limbah	15.000.000,00	13.965.725,00	93,10	0,00	13.965.725,00
54	Belanja Medical Check Up	77.500.000,00	31.492.000,00	40,63	7.467.500,00	24.024.500,00
	Jumlah	104.828.292.382,00	163.857.056.536,00	156,31	85.106.561.467,00	78.750.495.069,00

5.1.b.1) b) 2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.727.947.122,00 atau 102,17% dari anggarannya sebesar Rp17.351.844.115,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.540.343.755,00 atau naik 58,46%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.33 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJU dan BP Kelas 3	14.628.600.000,00	13.234.455.600,00	90,47	11.095.116.000,00	2.139.339.600,00
2	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJU dan BP Kelas 3	401.856.000,00	346.506.849,00	86,23	38.350.177,00	308.156.672,00
3	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.024.199.337,00	3.919.565.272,00	193,64	30.535.875,00	3.889.029.397,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	131.648.882,00	101.032.341,00	76,74	1.671.840,00	99.360.501,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	165.539.896,00	126.387.060,00	76,35	929.475,00	125.457.585,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)
	Jumlah	17.351.844.115,00	17.727.947.122,00	102,17	11.187.603.367,00	6.540.343.755,00

5.1.b.1) b) 2.3. Belanja Sewa Tanah

Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.950.000,00 atau 62,34% dari anggarannya sebesar Rp. 15.960.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.950.000,00, dengan perincian berikut :

Tabel 5.34 Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Sewa Tanah	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	15.960.000,00	9.950.000,00	62,34	0,00	9.950.000,00
	Jumlah	15.960.000,00	9.950.000,00	62,34	0,00	9.950.000,00



5.1.b.1) b) 2.4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.323.563.860,00 atau 86,03% dari anggarannya sebesar Rp1.538.481.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 402.696.160,00 atau naik 43,73%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.35 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Electric Generating Set	76.200.000,00	23.716.000,00	31,12	22.310.000,00	1.406.000,00
2	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	0,00	0,00	0,00	20.130.000,00	(20.130.000,00)
3	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)
4	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	237.850.000,00	174.689.200,00	73,45	122.880.000,00	51.809.200,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.470.000,00	20.940.000,00	66,54	5.720.000,00	15.220.000,00
7	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00	0,00	2.400.000,00
10	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	80.711.500,00	80,71	3.000.000,00	77.711.500,00
11	Belanja Sewa Mebel	213.308.000,00	115.294.605,00	54,05	114.822.200,00	472.405,00
12	Belanja Sewa Alat Pendingin	13.400.000,00	10.315.000,00	76,98	20.427.000,00	(10.112.000,00)
13	Belanja Sewa Alat Dapur	6.405.000,00	400.000,00	6,25	0,00	400.000,00
14	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	855.548.000,00	382.153.615,00	44,67	383.667.500,00	(1.513.885,00)
15	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	22.562.000,00	(22.562.000,00)
16	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	42.320.000,00	(42.320.000,00)
17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)
18	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	0,00	512.943.940,00	0,00	0,00	512.943.940,00
19	Belanja Sewa System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)
20	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	(12.380.000,00)
21	Belanja Sewa Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	74.250.000,00	(74.250.000,00)
22	Belanja Sewa Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	50.949.000,00	(50.949.000,00)
	Jumlah	1.538.481.000,00	1.323.563.860,00	86,03	920.867.700,00	402.696.160,00

5.1.b.1) b) 2.5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.109.584.000,00 atau 75,46% dari anggarannya sebesar Rp4.120.809.524,00.



Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.031.441.916,00 atau naik 3.879,40%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.36 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	450.144.524,00	262.975.400,00	58,42	38.400.000,00	224.575.400,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.900.000,00	5.400.000,00	28,57	16.400.000,00	(11.000.000,00)
5	Belanja Sewa Taman	132.065.000,00	88.861.000,00	67,29	11.842.084,00	77.018.916,00
6	Belanja Sewa Hotel	3.519.700.000,00	2.752.347.600,00	78,20	0,00	2.752.347.600,00
	Jumlah	4.120.809.524,00	3.109.584.000,00	75,46	78.142.084,00	3.031.441.916,00

5.1.b.1) b) 2.6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.500.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp. 14.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 8.270.000,00) atau turun (36,32%), dengan perincian berikut :

Tabel 5.36 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Sewa Alat Musik	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	16.500.000,00	(2.000.000,00)
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00	(6.270.000,00)
	Jumlah	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	22.770.000,00	(8.270.000,00)

5.1.b.1) b) 2.7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.431.488.400,00 atau 80,60% dari anggarannya sebesar Rp4.257.673.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.889.584.150,00 atau naik 122,55%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.37 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa	75.000.000,00	47.500.000,00	63,33	146.263.750,00	(98.763.750,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	191.700.000,00	189.645.500,00	98,93	325.556.000,00	(135.910.500,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	13.650.000,00	13.475.000,00	98,72	61.666.000,00	(48.191.000,00)
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	158.000.000,00	157.487.000,00	99,68	0,00	157.487.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	627.220.000,00	465.908.000,00	74,28%	565.971.000,00	(100.063.000,00)
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	47.171.000,00	(47.171.000,00)
7	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	45.579.000,00	43.698.000,00	95,87	0,00	43.698.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	291.612.000,00	276.176.500,00	94,71	0,00	276.176.500,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	149.858.000,00	(149.858.000,00)
10	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	747.988.000,00	651.754.000,00	87,13	41.810.000,00	609.944.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	998.200.000,00	799.237.500,00	80,07	0,00	799.237.500,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	0,00	0,00	57.310.000,00	(57.310.000,00)
13	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	233.970.000,00	168.303.000,00	71,93	64.288.000,00	104.015.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	8.832.000,00	8.724.800,00	98,79	0,00	8.724.800,00
15	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	28.726.000,00	27.918.000,00	97,19	0,00	27.918.000,00
16	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	50.000.000,00	48.466.000,00	96,93	0,00	48.466.000,00
17	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi	517.196.000,00	384.596.100,00	74,36	82.010.500,00	302.585.600,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Lingkungan					
18	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	270.000.000,00	148.599.000,00	55,04	0,00	148.599.000,00
	Jumlah	4.257.673.000,00	3.431.488.400,00	80,60	1.541.904.250,00	1.889.584.150,00

5.1.b.1) b) 2.8. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.775.569.000,00 atau 86,97% dari anggarannya sebesar Rp3.191.314.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.983.849.000,00 atau naik 250,57%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.38 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00	80.000.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	50.000.000,00	48.620.000,00	97,24	99.748.000,00	(51.128.000,00)
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	199.000.000,00	194.562.500,00	97,77	0,00	194.562.500,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	90.000.000,00	89.925.000,00	99,92	0,00	89.925.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	140.200.000,00	139.810.000,00	99,72	306.878.000,00	(167.068.000,00)
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	35.600.000,00	1.624.000,00	4,56	0,00	1.624.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	153.000.000,00	153.000.000,00	100,00	0,00	153.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.668.438.000,00	1.401.872.500,00	84,02	373.734.000,00	1.028.138.500,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	47.276.000,00	39.655.000,00	83,88	0,00	39.655.000,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	702.800.000,00	626.500.000,00	89,14	11.360.000,00	615.140.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.191.314.000,00	2.775.569.000,00	86,97	791.720.000,00	1.983.849.000,00



5.1.b.1) b) 2.9. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp. 14.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 14.000.000,00, dengan perincian berikut :

Tabel 5.39 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	14.000.000,00
	Jumlah	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00	14.000.000,00

5.1.b.1) b) 2.10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.010.435.310,00 atau 90,55% dari anggarannya sebesar Rp. 4.428.850.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.623.914.310,00 atau naik sebesar 189,24%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.40 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.428.850.000,00	3.997.572.310,00	90,26	1.371.404.000,00	2.626.168.310,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	11.763.000,00	0,00	5.360.000,00	6.403.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	1.100.000,00	0,00	9.757.000,00	(8.657.000,00)
	Jumlah	4.428.850.000,00	4.010.435.310,00	90,55	1.386.521.000,00	2.623.914.310,00

5.1.b.1) b) 2.11. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 161.110.490,00 atau 91,89% dari anggarannya sebesar Rp. 175.321.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 161.110.490,00, dengan perincian berikut :



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.41 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	10.223.000,00	10.223.000,00	100,00	0,00	10.223.000,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	29.337.000,00	24.925.440,00	84,96	0,00	24.925.440,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.778.000,00	1.778.000,00	100,00	0,00	1.778.000,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.667.000,00	6.667.000,00	100,00	0,00	6.667.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	37.376.000,00	37.376.000,00	100,00	0,00	37.376.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	445.000,00	445.000,00	100,00	0,00	445.000,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.223.000,00	982.965,00	80,37	0,00	982.965,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	40.000,00	39.960,00	99,90	0,00	39.960,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	54.450.000,00	50.264.040,00	92,31%	0,00	50.264.040,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	33.782.000,00	28.409.085,00	84,10	0,00	28.409.085,00
	Jumlah	175.321.000,00	161.110.490,00	91,89%	1.386.521.000,00	161.110.490,00

5.1.b.1) b) 2.12. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.663.866,00 atau 74,35% dari anggarannya sebesar Rp. 2.238.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.663.866,00, dengan perincian berikut :

Tabel 5.42 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.238.000,00	1.663.866,00	74,35	0,00	1.663.866,00
	Jumlah	2.238.000,00	1.663.866,00	74,35	0,00	1.663.866,00



5.1.b.1) b) 3. Belanja Pemeliharaan

5.1.b.1) b) 3.1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2021 sebesar Nol Rupiah. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 789.934.200,00) atau turun 100,00%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.43 Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Pemeliharaan Tanah	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Tanah- Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	650.313.000,00	(650.313.000,00)
2	Belanja Pemeliharaan Tanah- Lapangan- Tanah untuk Taman	0,00	0,00	0,00	139.621.200,00	(139.621.200,00)
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	789.934.200,00	(789.934.200,00)

5.1.b.1) b) 3.2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.972.100.604,00 atau 126,84% dari anggarannya sebesar Rp3.920.059.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.115.345,00 atau naik 0,18%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.44 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	0,00	52.719.900,00	(52.719.900,00)
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Excavator	118.000.000,00	50.599.000,00	42,88	0,00	50.599.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Compacting Equipment	8.425.000,00	7.320.000,00	86,88	0,00	7.320.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	12.000.000,00	11.825.000,00	98,54	0,00	11.825.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Electric Generating Set	119.663.000,00	109.517.350,00	91,52	0,00	109.517.350,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Pompa	76.456.000,00	53.412.800,00	69,86	4.460.000,00	48.952.800,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	11.800.000,00	5.470.000,00	46,36	0,00	5.470.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	2.207.270.700,00	(2.207.270.700,00)
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	609.423.400,00	442.382.242,00	72,59	1.438.238.347,00	(995.856.105,00)
10	Belanja Pemeliharaan Alat	217.911.200,00	160.101.400,00	73,47	150.000,00	159.951.400,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	238.015.200,00	129.718.000,00	54,50	399.850.399,00	(270.132.399,00)
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.225.000,00	12.790.000,00	78,83	0,00	12.790.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.960.000,00	7.539.000,00	50,39	0,00	7.539.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	38.912.993,00	(38.912.993,00)
15	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	28.810.000,00	25.698.000,00	89,20	0,00	25.698.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	4.403.500,00	2.330.000,00	52,91	16.716.000,00	(14.386.000,00)
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.177.000,00	3.157.800,00	75,60	0,00	3.157.800,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	160.523.500,00	836.678.405,00	521,22	176.619.400,00	660.059.005,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	491.202.000,00	107.490.750,00	21,88	2.519.000,00	104.971.750,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	34.559.500,00	18.112.500,00	52,41	74.453.050,00	(56.340.550,00)
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	219.682.000,00	179.141.000,00	81,55	52.987.000,00	126.154.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	98.594.000,00	70.498.500,00	71,50	990.000,00	69.508.500,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00
26	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat	15.440.000,00	14.986.100,00	97,06	2.180.000,00	12.806.100,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone					
27	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM	15.858.000,00	2.645.000,00	16,68	0,00	2.645.000,00
28	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF	42.350.000,00	37.505.000,00	88,56	0,00	37.505.000,00
29	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	1.588.278.277,00	0,00	0,00	1.588.278.277,00
30	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	36.500.000,00	26.936.000,00	73,80	0,00	26.936.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	7.025.000,00	7.018.000,00	99,90	41.558.000,00	(34.540.000,00)
32	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	599.150.000,00	425.052.100,00	70,94	0,00	425.052.100,00
33	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	370.151.500,00	339.666.480,00	91,76	148.227.970,00	191.438.510,00
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	223.783.000,00	171.739.900,00	76,74	75.594.000,00	96.145.900,00
35	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.662.000,00	(12.662.000,00)
36	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	102.000.000,00	101.816.000,00	99,82	119.724.000,00	(17.908.000,00)
37	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	22.400.000,00	22.176.000,00	99,00	97.152.500,00	(74.976.500,00)
	Jumlah	3.920.059.800,00	4.972.100.604,00	126,84	4.962.985.259,00	9.115.345,00

5.1.b.1) b) 3.3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.355.297.205,00 atau 152,16% dari anggarannya sebesar Rp3.519.414.300,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.732.780.440,00 atau naik 47,83%, dengan perincian berikut :



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.45 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.272.600.000,00	1.034.871.105,00	81,32	3.204.113.765,00	(2.169.242.660,00)
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	3.721.172.100,00	0,00	0,00	3.721.172.100,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.794.372.300,00	207.819.000,00	11,58	0,00	207.819.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	34.340.000,00	34.080.000,00	99,24	217.573.000,00	(183.493.000,00)
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	175.450.000,00	(175.450.000,00)
6	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	17.600.000,00	17.248.000,00	98,00	0,00	17.248.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	25.380.000,00	(25.380.000,00)
9	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	173.000.000,00	144.574.000,00	83,57	0,00	144.574.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	227.502.000,00	195.533.000,00	85,95	0,00	195.533.000,00
	Jumlah	3.519.414.300,00	5.355.297.205,00	152,16	3.622.516.765,00	1.732.780.440,00

5.1.b.1) b) 3.4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.491.439.800,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 773.172.750,00) atau turun 23,68%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.46 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan	0,00	0,00	0,00	340.056.000,00	(340.056.000,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Jembatan- Jalan-Jalan Kota					
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa	0,00	0,00	0,00	599.689.000,00	(599.689.000,00)
3	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	291.886.000,00	(291.886.000,00)
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	385.848.000,00	(385.848.000,00)
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	0,00	0,00	0,00	592.306.400,00	(592.306.400,00)
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	167.170.000,00	(167.170.000,00)
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.667.750,00	(17.667.750,00)
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00	0,00	813.737.000,00	(813.737.000,00)
9	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00	1.870.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Instalasi- Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	2.489.569.800,00	0,00	0,00	2.489.569.800,00
11	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.049.800,00	(12.049.800,00)
12	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	0,00	0,00	0,00	14.012.600,00	(14.012.600,00)
13	Belanja Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.190.000,00	(30.190.000,00)
	Jumlah	0,00	2.491.439.800,00	0,00	3.264.612.550,00	(773.172.750,00)

5.1.b.1) b) 3.5. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 176.170.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 312.090.000,00) atau turun (63,92%), dengan perincian berikut :

Tabel 5.47 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	(8.800.000,00)
2	Belanja Pemeliharaan Barang	0,00	0,00	0,00	215.139.000,00	(215.139.000,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
	Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga- Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik					
3	Belanja Pemeliharaan Tanaman- Tanaman- Tanaman	0,00	176.170.000,00	0,00	221.596.000,00	(45.426.000,00)
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	42.725.000,00	(42.725.000,00)
	Jumlah	0,00	176.170.000,00	0,00	488.260.000,00	(312.090.000,00)

5.1.b.1) b) 4. Belanja Perjalanan Dinas

5.1.b.1) b) 4.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.519.288.367,00 atau 72,73% dari anggarannya sebesar Rp21.337.634.100,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 496.073.932,00 atau naik 3,30%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.48 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.689.196.000,00	11.765.197.531,00	70,50	13.045.518.480,00	(1.280.320.949,00)
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.639.100.000,00	2.252.955.000,00	85,37	1.324.390.000,00	928.565.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.756.434.100,00	1.343.625.836,00	76,50	172.640.000,00	1.170.985.836,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	252.904.000,00	157.510.000,00	62,28	480.665.955,00	(323.155.955,00)
	Jumlah	21.337.634.100,00	15.519.288.367,00	72,73	15.023.214.435,00	496.073.932,00

5.1.b.1) b) 5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.1.b.1) b) 5.1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.200.546.000,00 atau 85,32% dari anggarannya sebesar Rp. 8.439.734.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.281.396.000,00 atau naik 275,19%, dengan perincian berikut :



Tabel 5.49 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.283.925.000,00	876.025.000,00	68,23%	420.250.000,00	455.775.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	40.000.000,00	38.000.000,00	95,00%	0,00	38.000.000,00
3	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.498.900.000,00	(1.498.900.000,00)
4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	7.115.809.000,00	6.286.521.000,00	88,35%	0,00	6.286.521.000,00
	Jumlah	8.439.734.000,00	7.200.546.000,00	85,32%	1.919.150.000,00	5.281.396.000,00

5.1.b.1) b) 5.2. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.664.298.927,00 atau 581,98% dari anggaran Rp.457.800.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.252.009.727,00 atau naik 546,22%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.50 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	102.000.000,00	2.649.032.627,00	2597,09	13.850.000,00	2.635.182.627,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	355.800.000,00	15.266.300,00	4,29	398.439.200,00	(383.172.900,00)
	Jumlah	457.800.000,00	2.664.298.927,00	581,98	412.289.200,00	2.252.009.727,00

5.1.b.1) b) 6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.655.546.743,00 atau 86,37% dari anggarannya sebesar Rp16.968.644.819,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.528.972.144,00 atau naik 20,85%, dengan perincian berikut :

Tabel 5.51 Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Barang dan Jasa BOS	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.968.644.819,00	14.655.546.743,00	86,37%	12.126.574.599,00	2.528.972.144,00
	Jumlah	16.968.644.819,00	14.655.546.743,00	86,37%	12.126.574.599,00	2.528.972.144,00



5.1.b.1) b) 7. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.681.531.063,00 atau 3,03% dari anggarannya sebesar Rp187.500.622.511,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 139.094.782.123,00) atau turun (96,08%), dengan perincian berikut :

Tabel 5.51 Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2021

No	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	187.500.622.511,00	5.681.531.063,00	3,03%	144.776.313.186,00	(139.094.782.123,00)
	Jumlah	187.500.622.511,00	5.681.531.063,00	3,03%	144.776.313.186,00	(139.094.782.123,00)

5.1.b.1) c) Belanja Hibah

Total Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp6.834.681.348,00 atau 93,97% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.273.332.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp14.983.134.450,00) atau turun (68,67%). Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Partai Politik. Besaran Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5.52 Belanja Hibah Tahun 2021

No	Belanja Hibah	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	120.000.000,00	150.000.000,00	125,00	1.888.300.000,00	(1.738.300.000,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.585.133.000,00	6.116.482.348,00	92,88	11.581.939.854,00	(5.465.457.506,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	7.779.376.944,00	(7.779.376.944,00)
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	100,00	568.199.000,00	0,00
	Jumlah	7.273.332.000,00	6.834.681.348,00	93,97	21.817.815.798,00	(14.983.134.450,00)



- Hibah Kepada Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp. 150.000.000,00 atau 100,00% dari anggarannya sebesar Rp120.000.000,00 merupakan Hibah untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 1.738.300.000,00) atau turun (92,06%). Penurunan realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat disebabkan karena Hibah TNI, Hibah POLRI, dan Hibah Pemilu ditiadakan.

Tabel 5.52.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2021

No	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	120.000.000,00	150.000.000,00	125,00	1.888.300.000,00	(1.738.300.000,00)
	Jumlah	120.000.000,00	150.000.000,00	125,00	1.888.300.000,00	(1.738.300.000,00)

- Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesiadengan realisasi sebesar Rp. 6.116.482.348,00 atau 92,88% dari anggarannya sebesar Rp. 6.585.133.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp5.465.457.506,00) atau turun (47,19%).

Penurunan Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disebabkan Tahun 2020 terdapat Hibah Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menekan dampak Covid-19 dan sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekonomi khususnya di sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) dan mempercepat Pemulihan Pariwisata Nasional.

Tabel 5.52.2 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2021

No	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.566.367.000,00	1.447.164.788,00	92,39	9.463.300.000,00	(8.016.135.212,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.018.766.000,00	4.669.317.560,00	93,04	0,00	4.669.317.560,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	2.118.639.854,00	(2.118.639.854,00)
	Jumlah	6.585.133.000,00	6.116.482.348,00	92,88	11.581.939.854,00	(5.465.457.506,00)

Rincian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagai berikut:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021 berupa uang sebesar Rp. 1.447.164.788,00 diberikan dengan rincian kepada:

No	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1.	Komisi Penanggulangan AIDS	194.000.000	193.559.156	99,77	194.052.563,00	(493.407,00)
2.	PMI Kota Magelang	200.000.000	149.273.600	74,64	17.000.000,00	132.273.600,00
3.	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 11.30 Kota Magelang	246.000.000	190.000.000	77,24	50.000.000,00	140.000.000,00
4.	KONI Kota Magelang	703.367.000	702.332.032	99,85	500.000.000,00	202.332.032,00
5.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Magelang	180.000.000	169.000.000	93,89	150.000.000,00	19.000.000,00
6.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pengurus Cabang (PC) Magelang	18.000.000	18.000.000	100,00	0,00	18.000.000,00
7.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Magelang	25.000.000	25.000.000	100,00	0,00	25.000.000,00
8.	Hibah Pemilu KDH dan Wakil KDH	0	0	0,00	9.463.300.000,00	(9.463.300.000,00)
9.	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	0	0	0,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)
10.	Hibah Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0,00	974.133.191,00	(974.133.191,00)
11.	Hibah barang kepada Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Kuncup Mekar	0	0	0,00	198.454.100,00	(198.454.100,00)
	Jumlah	1.566.367.000,00	1.447.164.788,00	92,39	11.581.939.854,00	(10.134.775.066,00)

Hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan jika dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp10.134.775.066,00) atau turun (87,50%).

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar merupakan Hibah kepada Sekolah dengan realisasi sebesar Rp. 4.669.317.560,00 atau 93,04% dari Anggaran Rp.5.018.766.000,00 merupakan hibah



berupa uang yang diberikan kepada sekolah swasta yang terdiri dari 10 SMP Swasta, 17 Sekolah dasar swasta, 117 TK/KB/PAUD/POS PAUD di Kota Magelang dan 3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Magelang.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp. 3.110.059.384,00).

Tabel 5.52.3 Realisasi Hibah Sekolah Tahun Anggaran 2021

No.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Jml Sekolah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	TK/KB/PAUD/Pos PAUD	117	1.086.000.000,00	1.012.500.000,00	93,23	4.388.400.000,00	(3.375.900.000,00)
2	SD Swasta	17	2.233.224.000,00	2.061.811.300,00	92,32	1.378.585.042,00	683.226.258,00
3	SMP Swasta	10	1.699.542.000,00	1.595.006.260,00	93,85	1.341.791.902,00	253.214.358,00
4	PKBM	3	0,00	0,00	0,00	670.600.000,00	(670.600.000,00)
	Jumlah Belanja Hibah Sekolah		5.018.766.000,00	4.669.317.560,00	93,04	7.779.376.944,00	(3.110.059.384,00)

3. Hibah kepada Partai Politik di Tahun 2021 terealisasi 100% sebesar Rp568.199.000,00 dari Anggarannya, dan merupakan hibah kepada 8 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020, Belanja Hibah Kepada Partai Politik tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Tabel 5.52.4 Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021

No	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Tahun 2021			Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	568.199.000,00	568.199.000,00	100,00	568.199.000,00	0,00
	Jumlah	568.199.000,00	568.199.000,00	100,00	568.199.000,00	0,00

Belanja Hibah kepada Partai Politik Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No	Partai Politik	Tahun 2021		%	Tahun 2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	67.101.000,00	67.101.000,00	100,00	67.101.000,00	0,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	42.718.000,00	42.718.000,00	100,00	42.718.000,00	0,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	197.001.000,00	197.001.000,00	100,00	197.001.000,00	0,00
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	49.645.000,00	49.645.000,00	100,00	49.645.000,00	0,00
5.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	79.206.000,00	79.206.000,00	100,00	79.206.000,00	0,00
6.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	20.682.000,00	20.682.000,00	100,00	20.682.000,00	0,00
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	33.895.000,00	33.895.000,00	100,00	33.895.000,00	0,00
8.	Partai Demokrat	77.951.000,00	77.951.000,00	100,00	0	77.951.000,00
9.	Partai Nasional Demokrat	0,00	0,00	0,00	77.951.000,00	(77.951.000,00)
	Jumlah	568.199.000,00	568.199.000,00	100,00	568.199.000,00	0,00

5.1.b.1) d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp201.375.000,00 atau sebesar 18,52% dari anggaran sebesar Rp1.087.292.000,00. Belanja bantuan sosial tersebut diberikan kepada Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat.

Besaran Belanja Bantuan Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.59 Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021

Permendagri 90 dipakai				Permendagri 64/2014		Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Uraian Belanja	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Uraian Belanja	Realisasi 2020 (Rp)	
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat				Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat		
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	63.000.000,00	56.000.000,00	88,89	- Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	63.000.000,00	(7.000.000,00)
Jumlah (A)	63.000.000,00	56.000.000,00	88,89	Jumlah (A)	63.000.000,00	(7.000.000,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				Belanja Sosial kepada Anggota Masyarakat		
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.024.292.000,00	145.375.000,00	14,19	- Bantuan Sosial kepada masyarakat	90.980.000,00	54.395.000,00
Jumlah (B)	1.024.292.000,00	145.375.000,00	14,19	Jumlah (B)	90.980.000,00	54.395.000,00
Belanja Sosial yang Tidak Direncanakan				Belanja Sosial yang Tidak Direncanakan		
- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	0,00	0,00	- Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	750.250.000,00	(750.250.000,00)
Jumlah (C)	0,00	0,00	0,00	Jumlah (C)	750.250.000,00	(750.250.000,00)



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Belanja Sosial Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat				Belanja Sosial Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat				
-	Bantuan Sosial Berupa Barang diserahkan ke masyarakat	0,00	0,00	0,00	-	Bantuan Sosial Berupa Barang diserahkan ke masyarakat	3.600.000,00	(3.600.000,00)
	Jumlah (D)	0,00	0,00	0,00		Jumlah (D)	3.600.000,00	(3.600.000,00)
	JUMLAH A+B+C+D	1.087.292.000,00	201.375.000,00	18,52		JUMLAH A+B+C+D	907.830.000,00	(706.455.000,00)

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat diberikan kepada Kelompok masyarakat Kedung Asri yang beranggotakan 9 (sembilan) orang guna perbaikan jamban keluarga bekerja sama dengan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kota Magelang. Belanja bantuan sosial ini disalurkan melalui kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) terealisasi hanya untuk 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp56.000.000,00 atau 88,88% dari anggaran Rp63.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 terjadi penurunan Rp7.000.000,00 atau 11,11%.
- b. Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada Penduduk Kota Magelang yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan uang dalam rangka menanggulangi resiko sosial. Realisasi bantuan sebesar Rp145.375.000,00 diberikan melalui:
 - (1) Dinas Sosial dan terealisasi sebesar Rp92.500.000,00 atau 18,47%, dari anggaran Rp500.750.000,00 dikarenakan sebagian besar penduduk kota yang terdaftar dan memenuhi kriteria penerima bantuan sudah mendapatkan bantuan dana dari yang lain.
 - (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp33.000.000,00 atau 8,93%, dari anggaran Rp369.600.000,00 dikarenakan sebagian besar Pelaku UMKM yang terdaftar sudah mendapatkan bantuan dari yang lain.
 - (3) Dinas Pertanian dan Pangan dan terealisasi sebesar Rp16.775.000,00 atau 11,35% dari anggaran Rp147.842.000,00 yang disalurkan kepada 5 (lima) orang pelaku usaha peternakan dan 1 (satu) orang pelaku usaha pertanian.

5.1.b.2) Belanja Modal

Belanja Modal Kota Magelang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya dan Belanja Aset Tak Berwujud dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019, sebagai berikut:



Tabel 5.60 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Belanja Modal:	2021			2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Tanah	55.427.500.000,00	845.398.500,00	1,53	1.783.211.520,00	(937.813.020,00)
Peralatan & Mesin	87.897.472.088,00	76.596.848.806,00	87,14	59.325.288.806,00	17.271.560.000,00
Bangunan dan Gedung	72.669.444.400,00	66.724.235.691,00	91,82	35.885.805.077,00	30.838.430.614,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	57.526.797.000,00	39.034.946.484,00	67,86	17.676.097.819,00	21.358.848.665,00
Aset Tetap Lainnya	1.983.963.100,00	1.624.263.446,00	81,87	1.534.741.955,00	89.521.491,00
Aset Tak Berwujud	1.248.313.000,00	1.180.154.370,00	94,54	353.252.213,00	826.902.157,00
Jumlah Belanja Modal	276.753.489.588,00	186.005.847.297,00	67,21	116.558.397.390,00	69.447.449.907,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp186.005.847.297,00 atau 67,21% dari anggaran sebesar Rp276.753.489.588,00. Dan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp116.558.397.390,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.447.449.907,00 atau naik sebesar 59,58%. Uraian selanjutnya untuk Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.b.2) a) Belanja Modal Tanah

Untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Magelang menganggarkan Belanja Modal Tanah sebesar Rp55.427.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp845.398.500,00 atau sebesar 1,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.783.211.520,00 mengalami penurunan sebesar (Rp937.813.020,00) atau turun (52,59%).

Tabel 5.61 Belanja Modal Tanah Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
BM TANAH					
Tanah untuk bangunan perumahan/tempat tinggal	00,00	0,00	0,00	708.227.400,00	(708.227.400,00)
Tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	28.640.000.000,00	35.700.500,00	0,12	1.073.005.620,00	(1.037.305.120,00)
Tanah untuk taman	80.000.000,00	52.952.000,00	66,19	0,00	52.952.000,00
Tanah Untuk Bangunan jalan	22.104.000.000,00	736.095.500,00	3,33	1.978.500,00	734.117.000,00
Tanah untuk makam	4.603.500.000,00	20.650.500,00	0,45		20.650.500,00
Jumlah BM Tanah	55.427.500.000,00	845.398.500,00	1,53	1.783.211.520,00	(937.813.020,00)

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp845.398.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp. 35.700.500,00 merupakan biaya appraisal pengadaan tanah untuk Bangunan tempat kerja. Kegiatan ini rencananya untuk pengembangan RS Budi Rahayu dan penyusunan DED rehab ruang rawat inap, DED Ruang operasi RS Budi Rahayu serta penyusunan appraisal tanah. Pengadaan tanah untuk pengembangan RS Budi Rahayu tidak dapat terlaksana karena saat proses negosiasi tidak terjadi



- kesepakatan harga (nilai yang diminta pemilik tanah lebih tinggi dari nilai apraisalnya)
- Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 789.047.500,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengadaan tanah untuk Jalan sebesar Rp. 736.095.500,00 atau terealisasi sebesar 3,33% dari anggarannya sebesar Rp22.104.000.000,00 dikarenakan kewenangannya ada di Dinas Pekerjaan Umum.
 - b. Pengadaan Tanah untuk Taman sebesar Rp. 52.952.000,00 atau terealisasi sebesar 66,19% dari anggarannya dengan realisasi fisik 100%.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 20.650.500,00 atau terealisasi sebesar 0,45% dari anggarannya sebesar Rp. 20.000.000.000,00. Realisasi rendah (Apraisal dan belanja pendukung) dikarenakan top soil sudah hilang, tanah padas dan susah untuk digali.
 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,00 pengadaan tanah Bangunan Tempat Kerja (pengganti Kantor Pemerintah Kota Magelang) tidak terealisasi karena berkaitan dengan kebijakan di tingkat Provinsi dan di tingkat Pusat.

5.1.b.2) b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp76.596.848.806,00 atau 87,14% dari anggarannya sebesar Rp87.897.472.088,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 59.325.288.806,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.271.560.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 29,11%. Adapun Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
BM PERALATAN DAN MESIN					
- Alat Besar Darat	2.125.000.000,00	1.885.364.500,00	88,72	114.174.500,00	1.771.190.000,00
- Alat-Alat Besar/ Alat Bantu	668.457.000,00	638.487.000,00	95,52	797.200.000,00	(158.713.000,00)
- Alat-Alat Angkutan	12.338.049.000,00	11.179.990.696,00	90,61	4.628.161.191,00	6.551.829.505,00
- Alat Bengkel	23.617.000,00	19.119.000,00		0,00	19.119.000,00
- Perkakas Konstruksi	0,00	0,00	0,00	188.443.000,00	(188.443.000,00)
- Alat Ukur	11.758.000,00	3.794.040,00	32,27	11.282.649,00	(7.488.609,00)
- Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	5.110.000,00	4.940.000,00	96,67	134.231.720,00	(129.291.720,00)
- Alat-Alat Kantor	2.087.531.000,00	1.951.373.950,00	93,47	640.214.887,00	1.311.159.063,00
- Alat Rumah Tangga	4.831.536.540,00	4.270.713.891,00	88,39	3.013.492.150,00	1.257.221.741,00
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	847.829.040,00	784.845.100,00	92,57	238.411.500,00	546.433.600,00
- Komputer	15.863.178.322,00	15.428.876.829,00	97,26	2.833.674.035,00	12.595.202.794,00
- Alat Studio	1.393.312.900,00	1.326.471.705,00	95,20	0,00	1.326.471.705,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
- Alat Komunikasi	529.763.000,00	439.986.150,00	83,05	154.800.700,00	285.185.450,00
- Peralatan Pemancar	15.000.000,00	14.850.000,00	99,00	0,00	14.850.000,00
- Alat Kedokteran	14.371.143.289,00	12.189.229.586,00	84,82	8.761.637.652,00	3.427.591.934,00
- Alat Kesehatan	9.395.061.200,00	7.241.205.460,00	77,07	0,00	7.241.205.460,00
- Alat Laboratorium	974.870.000,00	165.035.894,00	16,92	287.961.370,00	(122.925.476,00)
- Alat Keselamatan Kerja	17.200.000,00	12.680.500,00	73,72	0,00	12.680.500,00
- Alat Bantu Keamanan	0,00	0,00	0,00	105.037.000,00	(105.037.000,00)
- Alat Olahraga	63.000.000,00	62.865.000,00	99,76	0,00	62.865.000,00
- Rambu-rambu	442.212.000,00	436.783.968,00	98,77	0,00	436.783.968,00
- Peralatan dan Mesin BLUD	16.046.728.000,00	13.390.411.862,00	83,44	33.874.342.281,00	(20.483.930.419,00)
- Peralatan dan Mesin BOS	5.847.115.797,00	5.149.823.675,00	88,07	3.542.224.171,00	1.607.599.504,00
Jumlah BM Peralatan dan Mesin	87.897.472.088,00	76.596.848.806,00	87,14	59.325.288.806,00	17.271.560.000,00

5.1.b.2) c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp66.724.235.691,00 atau 91,82% dari anggarannya sebesar Rp72.669.444.400,00, dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.885.805.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.838.430.614,00 atau naik sebesar 85,93%.

Tabel 5.63 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	20.157.681.400,00	18.801.404.205,00	93,38	27.367.975.600,00	(8.566.571.395,00)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	729.670.000,00	714.814.971,00	97,96	8.520.000,00	706.294.971,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	8.594.365.000,00	8.273.579.000,00	96,27	2.374.855.900,00	5.898.723.100,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	296.216.500,00	(296.216.500,00)
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	338.263.000,00	(338.263.000,00)
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.481.030.000,00	4.368.500.000,00	97,49	2.559.554.400,00	1.808.945.600,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	9.195.000.000,00	7.926.815.376,00	86,21	1.317.803.264,00	6.609.012.112,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	199.900.000,00	198.958.000,00	99,53	0,00	198.958.000,00
9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	36.048.000,00	(36.048.000,00)
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	169.485.000,00	158.045.000,00	93,25		158.045.000,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	369.500.000,00	368.057.640,00	99,61	46.636.080,00	321.421.560,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	37.742.000,00	(37.742.000,00)
13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	144.500.000,00	105.420.000,00	72,96	0,00	105.420.000,00
15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Parkir	111.840.000,00	102.120.000,00	91,31	0,00	102.120.000,00
16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00		11.129.500,00	(11.129.500,00)
17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	83.679.400,00	(83.679.400,00)
18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	408.847.910,00	(408.847.910,00)
19	Belanja Modal Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3.309.000.000,00	2.944.590.000,00	88,99	0,00	2.944.590.000,00
20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	0,00	0,00	0,00	353.536.588,00	(353.536.588,00)
21	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti-Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	12.000.000,00	11.880.000,00	99,00	0,00	11.880.000,00
22	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti-Belanja Modal Pagar	1.138.573.000,00	788.051.799,00	69,21	0,00	788.051.799,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	24.056.900.000,00	21.961.999.700,00	91,29	628.990.000,00	21.333.009.700,00
24	Konstruksi Taman	0,00	0,00	0,00	16.006.935,00	(16.006.935,00)
	JUMLAH TOTAL	72.669.444.400,00	66.724.235.691,00	91,82	35.885.805.077,00	30.838.430.614,00

5.1.b.2) d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.034.946.484,00 atau 67,86% dari anggaran sebesar Rp. 57.526.797.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.676.097.819,0 mengalami kenaikan sebesar Rp. 21.358.848.665,00 atau naik sebesar 120,83%.

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

No	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	15.705.000.000,00	14.492.422.448,00	92,28	7.172.278.500,00	7.320.143.948,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.733.906.000,00	5.564.549.500,00	97,05	2.413.664.000,00	3.150.885.500,00
4	Bangunan Pengambilan air bersih / air baku	4.751.000,00	4.650.000,00	97,87	20.017.100,00	(15.367.100,00)
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	34.961.386.000,00	17.893.596.910,00	51,18	7.179.559.599,00	10.714.037.311,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor Lainnya	277.200.000,00	272.624.946,00	98,35	0,00	272.624.946,00
7	Belanja Modal Instalasi - Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	184.000.000,00	174.865.000,00	95,04	0,00	174.865.000,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	99,91	171.307.000,00	(171.307.000,00)
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jaringan Listrik Lainnya	660.554.000,00	632.237.680,00	95,71	0,00	632.237.680,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	719.271.620,00	(719.271.620,00)
	JUMLAH TOTAL	57.526.797.000,00	39.034.946.484,00	67,86	17.676.097.819,00	21.358.848.665,00



5.1.b.2) e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.624.263.446,00 atau 81,87% dari anggarannya sebesar Rp. 1.983.963.100,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.534.741.955,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 89.521.491,00 atau naik 5,83%.

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Umum	10.000.000,00	9.569.725,00	95,70	5.510.000,00	4.059.725,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	(2.230.000,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	0,00	0,00	0,00	9.989.200,00	(9.989.200,00)
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kesenian- Alat musik	640.000.000,00	616.353.430,00	96,31	796.073.000,00	(179.719.570,00)
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	0,00	0,00	0,00	166.003.455,00	(166.003.455,00)
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS	1.333.963.100,00	998.340.291,00	74,84	554.936.300,00	443.403.991,00
	JUMLAH TOTAL	1.983.963.100,00	1.624.263.446,00	81,87	1.534.741.955,00	89.521.491,00

5.1.b.2) e) 1) Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Tahun Anggaran 2021 pada saat penganggaran masuk pada Belanja modal Aset tetap lainnya mengikuti klasifikasi pada peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun, secara klasifikasi Neraca dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Aset Tak Berwujud tetap masuk dalam akun Aset Tak Berwujud.

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.180.154.370,00 atau 94,54% dari anggarannya sebesar Rp1.248.313.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp353.252.213,00 mengalami kenaikan sebesar Rp826.902.157,00 atau naik 234,08%.



Tabel 5.66 Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud Tahun 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tak Berwujud - Software	1.248.313.000,00	1.180.154.370,00	94,54	353.252.213,00	826.902.157,00
	JUMLAH TOTAL	1.248.313.000,00	1.180.154.370,00	94,54	353.252.213,00	826.902.157,00

5.1.b.3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan penanggulangan tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020 Kota Magelang menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 dengan Surat Keputusan Walikota Magelang nomor 360.2/70/112 Tahun 2020 tentang Penetapan Status keadaan tertentu Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kota Magelang sebagai dasar pengeluaran Belanja Tak Terduga.

Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak Penularan Pandemi Covid-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease di lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melakukan pengutamakan penggunaan alokasi Anggaran kegiatan tertentu (*Refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran.

Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga diprioritaskan untuk :

- a. Penanganan Kesehatan antara lain
 - 1) Penyediaan Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat seperti tempat cuci tangan di ruang Publik, vitamin A, C, D dan E serta Bahan habis pakai seperti hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, sarung tangan dan sejenisnya;
 - 2) Penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar Hidup sehat dan penanganan pandemi Covid-19;
 - 3) Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi Covid-19;
 - 4) Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat pelindung diri, (APD), kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid tes kit, ventilator, dan alat uji deteksi Covid-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - 5) Merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial;
 - 6) Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan standar harga yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 7) Penyemprotan disinfektan;
 - 8) Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan;



- 9) Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit Covid-19;
 - 10) Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif pandemi Covid-19 meliputi perlengkapan pasca wafat, tandu, sarung tangan, sepatu boot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 11) Penanganan jenazah korban positif pandemi Covid-19; dan
 - 12) Penanganan kesehatan lainnya.
- b. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain :
- 1) Pengadaan Bahan Pangan dan kebutuhan Pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - 2) Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada Pelaku UMKM dan Koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat Covid-19; dan
 - 3) Penanganan Dampak Ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net* antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain :
- 1) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki risiko sosial akibat terdampak Covid-19;
 - 2) Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan/atau
 - 3) Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19.

Belanja Tak Terduga Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 15.268.152.584,00 dengan realisasinya Rp. 8.241.317.662,00 atau sebesar 53,98%, apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 23.915.490.939,00 menurun drastis sebesar (Rp15.674.173.277) atau (65,54%) dikarenakan Pandemi Covid-19 sudah mulai mereda.

Tabel 5.67 Belanja Tak Terduga Tahun 2021

No.	URAIAN	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	15.268.152.584,00	8.241.317.662,00	53,98	23.915.490.939,00	(15.674.173.277)
	JUMLAH TOTAL	15.268.152.584,00	8.241.317.662,00	53,98	23.915.490.939,00	(15.674.173.277)

Penggunaan Dana Belanja Tak Terduga Kota Magelang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.68 Penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2021

No.	Prioritas / OPD	Kegiatan	SP2D 2021(Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan penanganan Covid-19	2.487.188.600,00	2.486.947.968,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	140.760.000,00	130.488.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan suplemen, bahan perlengkapan	235.200.000,00	232.231.250,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Prioritas / OPD	Kegiatan	SP2D 2021(Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
		dan peralatan penanganan Covid-19		
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	137.852.000,00	124.901.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	117.180.000,00	117.163.000,00
6	Dinas Perhubungan	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	111.260.000,00	48.260.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	126.704.000,00	126.704.000,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	60.882.000,00	60.871.000,00
9	Dinas Perhubungan	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	36.000.000,00	35.960.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	174.240.000,00	174.222.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	jasa tenaga penanganan prasarana dan Sarana Umum	210.957.000,00	76.012.930,00
12	Dinas Kesehatan	Penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan penanganan Covid-19	4.824.901.000,00	3.213.925.214,00
13	Dinas Perhubungan	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	19.400.000,00	18.700.000,00
14	Dinas Perhubungan	Jasa pengamanan penanggulangan Covid-19	18.720.000,00	18.160.000,00
15	Dinas Sosial	Pemberian jaring pengaman sosial terdampak Covid-19	28.689.000,00	28.689.000,00
16	Dinas Sosial	Pemberian jaring pengaman sosial terdampak Covid-19	75.000.000,00	74.072.500,00
17	Dinas Sosial	Pemberian jaring pengaman sosial terdampak Covid-19	127.000.000,00	127.000.000,00
18	Dinas Sosial	Pemberian jaring pengaman sosial terdampak Covid-19	190.500.000,00	35.560.000,00
19	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	Santunan Kematian	380.000.000,00	377.500.000,00
20	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	Santunan Kematian	142.500.000,00	142.500.000,00
21	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	Santunan Kematian	147.500.000,00	147.500.000,00
22	Sekretaris Daerah Bagian Kesra	Santunan Kematian	182.500.000,00	180.000.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Pengeluaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 untuk Penyetoran Sisa Dana Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 ke Rekening Kas Umum Negara	263.949.800,00	263.949.800,00
JUMLAH TOTAL			10.238.883.400,00	8.241.317.662,00

5.1.c. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran, dengan anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan 2020, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan, adalah sebagai berikut:



Tabel 5.71 Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Pembiayaan:	2021		%	2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	251.534.967.769,00	251.534.301.099,00	100,00	107.052.397.946,00	144.481.903.153,00
Pengeluaran Pembiayaan	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00	100,00	3.373.000.000,00	7.867.000.000,00
Pembiayaan Netto	240.294.967.769,00	240.294.301.099,00	100,00	103.679.397.946,00	136.614.903.153,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp251.534.301.099,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp251.534.967.769,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 107.052.397.946,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.481.903.153,00 atau naik 134,96%.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp11.240.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.240.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.373.000.000,00 naik sebesar Rp. 7.867.000.000,00 atau naik 233,23%.

5.1.c.1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.72 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Penerimaan Pembiayaan	2021			2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Penggunaan SILPA	251.514.967.769,00	251.514.967.769,00	100,00	107.045.397.946,00	144.469.569.823,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Daerah	20.000.000,00	19.333.330,00	96,67	7.000.000,00	12.333.330,00
Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	251.534.967.769,00	251.534.301.099,00	100,00	107.052.397.946,00	144.481.903.153,00

Penggunaan SILPA sebesar Rp251.514.967.769,00 adalah penggunaan SILPA tahun 2020.

Pada Tahun 2021 terdapat Penerimaan kembali Piutang Daerah yang berasal dari :

-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM Koperasi	Rp.	450.000,00
-Penerimaan dana bergulir IKM dan UKM LPT	Rp.	18.883.330,00
	Rp.	19.333.330,00



5.1.c.2) Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.240.000.000,00 terealisasi sebesar 100,00% dari anggarannya sebesar Rp11.240.000.000,00. Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 dipergunakan untuk

- :
- Penyertaan modal kepada PDOW Taman Kyai Langgeng Kota Magelang sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - Penyertaan modal kepada Bank Magelang Kota Magelang sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - Penyertaan modal kepada PDAM Kota Magelang sebesar Rp2.500.000.000,00;
 - Penyertaan modal kepada BUMD BKK Kota Magelang sebesar Rp740.000.000,00;
 - Penyertaan Modal kepada Bank Jateng sebesar Rp2.500.000.000,00

Perbandingan pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Pengeluaran Pembiayaan	2021			2020	Kenaikan / Penurunan (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi)	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00	100,00	3.373.000.000,00	7.867.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	11.240.000.000,00	11.240.000.000,00	100,00	3.373.000.000,00	7.867.000.000,00

5.1.d. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp291.613.554.698,00 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan neto. SiLPA ini terdiri dari:

Total Pendapatan	Rp	994.366.987.776,00
Total Belanja	Rp	935.047.734.177,00
Total Transfer	Rp	0,00 (-)
Surplus/Defisit	Rp	59.319.253.599,00
Penerimaan Pembiayaan	Rp	251.534.301.099,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	11.240.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto	Rp	240.294.301.099,00
SiLPA (Surplus/Defisit+Pembiayaan Netto)	Rp	299.613.554.698,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Selisih lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2021 sebesar Rp299.613.554.698,00 dengan rincian :

1. SILPA tidak terikat sebesar Rp172.152.794.114,00 yang terdiri dari SILPA yang berasal dari pelampauan pendapatan dan penghematan belanja tahun 2021.
2. Rincian SILPA Terikat sebesar Rp127.464.317.584,00 sebagai berikut :

Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik	12.036.459.548,00
Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik	7.944.004.750,00
Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	1.633.716.098,00
Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	28.057.326.477,00
Sisa Kas BLUD	74.518.267.804,00
Sisa Kas Bendahara BOS	3.274.543.007,00
Jumlah	127.464.317.684,00

Penjelasan dari SILPA terikat adalah sebagai berikut :

- a. Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp12.036.459.548,00 terdiri dari:

Sisa DAK Reguler dan Penugasan s/d 2019	12.029.966.251,00
Sisa DAK Reguler dan Penugasan 2020	6.493.297,00

Sisa Dana Alokasi Khusus sebesar Rp12.036.459.548,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.74 Sisa DAK Reguler dan Penugasan sampai dengan Tahun 2021

Jenis DAK	Silpa (Rp)
DAK FISIK	
DAK Reguler dan Penugasan	
-Pendidikan	219.282.514,00
-Kesehatan	3.008.541.289,00
-Kependudukan	106.466.590,00
-Infrastruktur	3.997.290.082,00
-Prasarana Pemerintah Daerah	182,00
-Kelautan dan Perikanan	17.824.006,00
-Pertanian	323.904.386,00
-Lingkungan Hidup	6.489.730,00
-Keluarga Berencana	1.077.522.862,00
-Perdagangan	4.395.450,00
-Keselamatan Transportasi Darat	23.363.456,00
-Perumahan dan Permukiman	3.132.755.000,00
-Pariwisata	75.897.001,00
-SIKM	42.013.000,00
-Pasar	714.000,00
Jumlah	12.036.459.548,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.75 Sisa DAK Reguler Tahun 2021

Jenis DAK	Silpa 2005 s.d 2020 (Rp)	Penyaluran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Silpa 2021 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DAK FISIK	12.029.966.251,00	48.850.977.260,00	48.759.297.319,00	12.036.459.548,00
DAK FISIK REGULER	11.793.416.217,00	39.197.963.778,00	39.191.470.481,00	11.799.909.514,00
-Pendidikan	219.282.514,00	660.024.000,00	660.024.000,00	219.282.514,00
Pendidikan SD	0,00	0,00	0,00	0
Pendidikan SMP	41.475.000,00	660.024.000,00	660.024.000,00	41.475.000,00
Pendidikan SMK	177.807.514,00	0,00	0,00	177.807.514,00
Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	0,00	0,00	0
PAUD	0,00	0,00	0,00	0
-Kesehatan dan KB	2.922.855.448,00	25.475.303.178,00	25.473.840.481,00	2.924.318.145,00
Pelayanan Dasar	1.590.218.784,00	5.201.449.000,00	5.201.449.000,00	1.590.218.784,00
Pelayanan Rujukan	12.608.183,00	14.466.211.359,00	14.464.748.662,00	14.070.880,00
Pelayanan Kefarmasian	1.320.028.481,00	2.325.330.919,00	2.325.330.919,00	1.320.028.481,00
Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	2.979.720.900,00	2.979.720.900,00	0,00
Keluarga Berencana	0,00	502.591.000,00	502.591.000,00	0,00
-Kependudukan	106.466.590,00	0,00	0,00	106.466.590,00
Kependudukan	106.466.590,00	0,00	0,00	106.466.590,00
-Infrastruktur	3.839.932.592,00	7.516.076.600,00	7.511.046.000,00	3.844.963.192,00
Jalan	469.233.064,00	6.085.545.600,00	6.085.545.600,00	469.233.064,00
Irigasi	257.843.663,00	0,00	0,00	257.843.663,00
Air Minum	615.922.770,00	0,00	0,00	615.922.770,00
Sanitasi	2.496.933.095,00	0,00	0,00	2.496.933.095,00
Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)	0,00	1.430.531.000,00	1.425.500.400,00	5.030.600,00
-Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	4.426.560.000,00	4.426.560.000,00	0,00
Lingkungan Hidup (ekonomi berkelanjutan)	0,00	4.426.560.000,00	4.426.560.000,00	0,00
-Prasarana Pemerintah Daerah	182	0,00	0,00	182
Prasarana Pemerth Daerah	182	0,00	0,00	182
-Kelautan dan Perikanan	17.824.006,00	0,00	0,00	17.824.006,00
Kelautan dan Perikanan	17.824.006,00	0,00	0,00	17.824.006,00
-Pertanian	323.904.386,00	0,00	0,00	323.904.386,00
Pertanian	323.904.386,00	0,00	0,00	323.904.386,00
-Lingkungan Hidup	6.489.730,00	0,00	0,00	6.489.730,00
Lingkungan Hidup	6.489.730,00	0,00	0,00	6.489.730,00
-Keluarga Berencana	1.077.522.862,00	0,00	0,00	1.077.522.862,00
Keluarga Berencana	1.077.522.862,00	0,00	0,00	1.077.522.862,00
-Perdagangan	4.395.450,00	0,00	0,00	4.395.450,00
Perdagangan	4.395.450,00	0,00	0,00	4.395.450,00
-Keselamatan Transportasi Darat	23.363.456,00	0,00	0,00	23.363.456,00
Keselamatan Transportasi	23.363.456,00	0,00	0,00	23.363.456,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Silpa 2005 s.d 2020 (Rp)	Penyaluran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Silpa 2021 (Rp)
Darat				
-Pariwisata	75.897.001,00	0,00	0,00	75.897.001,00
Pariwisata	75.897.001,00	0,00	0,00	75.897.001,00
-SIKM	42.013.000,00	0,00	0,00	42.013.000,00
SIKM	42.013.000,00	0,00	0,00	42.013.000,00
-Pasar	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
Pasar	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00
-Perumahan dan Permukiman	3.132.755.000,00	112.000.000,00	1.120.000.000,00	3.132.755.000,00
Perumahan & Permukiman	3.132.755.000,00	112.000.000,00	1.120.000.000,00	3.132.755.000,00
DAK FISIK PENUGASAN	235.586.534,00	1.345.118.982,00	1.260.895.838,00	235.586.534,00
-Kesehatan	84.223.144,00	1.345.118.982,00	1.260.895.838,00	84.223.144,00
Penguatan Intervensi Stunting	171.162,00	106.389.000,00	106.217.838,00	171.162,00
Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	84.051.982,00	1.238.729.982,00	1.154.678.000,00	84.051.982,00
-Infrastruktur	151.363.390,00	0,00	0,00	151.363.390,00
Jalan	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Sanitasi	6.981.000,00	0,00	0,00	6.981.000,00
Air Minum	136.382.390,00	0,00	0,00	136.382.390,00
CADANGAN DAK FISIK				
DAK FISIK REGULER	963.500,00	8.307.894.500,00	8.306.931.000,00	963.500,00
-Sanitasi-Cadangan	963.500,00	1.473.753.500,00	1.472.790.000,00	963.500,00
Sanitasi (Reguler)	963.500,00	1.473.753.500,00	1.472.790.000,00	963.500,00
-Jalan-Cadangan	0,00	6.834.141.000,00	6.834.141.000,00	0,00
Jalan (Reguler)	0	6.834.141.000,00	6.834.141.000,00	0
Jumlah	12.029.966.251,00	48.850.977.260,00	48.759.297.319,00	12.036.459.548,00

Tabel 5.76 Sisa DAK Non Fisik Tahun 2021

Jenis DAK	Anggaran 2021 (Rp)	Penyaluran 2021 / Sisa s.d. 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Silpa 2021 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
DAK NON FISIK				
Tunjangan Profesi Guru				
Tunjangan Profesi Guru	34.619.906.500,00	34.585.577.000,00	32.658.166.240,00	1.961.740.260,00
Sisa s/d 2020		34.329.500,00		
Tambahan Penghasilan Guru				
Tambahan Penghasilan Guru	2.184.012.500,00	32.400.000,00	358.500.000,00	1.825.512.500,00
Sisa s/d 2020		2.151.612.500,00		
Pengembalian				



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Anggaran 2021 (Rp)	Penyaluran 2021 / Sisa s.d. 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Silpa 2021 (Rp)
BOP PAUD				
BOP PAUD	3.123.000.000,00	2.950.200.000,00	2.738.100.000,00	384.900.000,00
Sisa s.d 2020	0,00	172.800.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB				
Bantuan Operasional Kesehatan	4.755.522.000,00	3.836.696.094,00	2.888.912.656,00	1.866.609.344,00
Sisa s/d 2020	0,00	918.825.906,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional KB	1.383.848.000,00	1.227.255.751,00	561.530.095,00	822.317.905,00
Sisa s/d 2020		156.592.249,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	460.811.968,00	000	460.811.968,00	0,00
		460.811.968,00		
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM				
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM	390.304.000,00	278.763.000,00	378.093.500,00	12.210.500,00
Sisa s/d 2020		111.541.000,00		
ADMINDUK				
Dana Pelayanan Adminduk	743.731.000,00	742.570.860,00	727.713.566,00	16.017.434,00
Sisa s/d 2019	0,00	1.160.140,00	0,00	0,00
BOP. KESETARAAN				
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.365.800.000,00	1.285.750.000,00	1.194.600.000,00	171.200.000,00
Sisa s/d 2020	0,00	80.050.000,00	0,00	0,00
BOP. MUSEUM				
BOP Museum Taman Budaya	600.000.000,00	295.952.000,00	364.431.025,00	235.568.975,00
Sisa s/d 2020	0,00	304.048.000,00	0,00	0,00
DANA .KEPARIWISATAAN				
Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	732.381.500,00	578.143.000,00	284.435.000,00
Sisa s/d 2020	0,00	130.196.500,00	0,00	0,00
DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL				
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	326.462.000,00	326.462.000,00	301.553.678,00	24.908.322,00
DANA FASILITASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
Dana Fasilitasi Perlindungan Perempuan	376.140.000,00	376.140.000,00	129.687.490,00	246.452.510,00



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Jenis DAK	Anggaran 2021 (Rp)	Penyaluran 2021 / Sisa s.d. 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Silpa 2021 (Rp)
DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	490.000.000,00	490.000.000,00	397.868.000,00	92.132.000,00
JUMLAH	51.682.115.968,00	51.682.115.968,00	43.738.111.218,00	7.944.004.750,00

b. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp1.633.716.098,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.79 Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

Jenis	Penyaluran 2021 /Sisa s.d. 2021 (Rp)	REALISASI 2020		Silpa (Rp)
		Keterangan	Rp	
DBH CHT				
Reguler TA 2021	6.625.806.000,00	Spesific Grant/	5.643.392.722,00	1.633.716.098,00
Sisa DBH CHT s.d. 2020	651.302.820,00	Block Grant	0,00	0,00
JUMLAH	7.277.108.820,00		5.643.392.722,00	1.633.716.098,00

c. Sisa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp28.057.326.477,00 dan tidak terdapat sisa Dana Insentif Daerah Tambahan (DID Tambahan)

d. Sisa Kas BLUD sebesar Rp74.518.267.804,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Puskesmas Magelang Selatan sebesar Rp. 434.741.632,00
2. Puskesmas Jurangombo sebesar Rp. 631.068.053,00
3. Puskesmas Magelang Tengah sebesar Rp. 1.654.430.994,00
4. Puskesmas Kerkopan sebesar Rp. 311.760.979,00
5. Puskesmas Magelang Utara sebesar Rp. 924.811.241,00
6. Rumah Sakit Budi Rahayu Rp. 6.229.636.600,00
7. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Rp.64.331.818.305,00

e. Sisa Kas BOS Kota Magelang sebesar Rp3.274.543.007,00

Tabel 5.80 Sisa Dana Belanja Operasional Sekolah (Dana BOS)

DANA BOS	Jumlah (Rp)
A. Jumlah Penerimaan Dana BOS s/d TA 2021	
Sisa Dana BOS s.d. 2020	6.542.323.716,00
Salur BOS reguler TA 2021	17.355.930.000,00
Salur BOS kinerja TA 2021	180.000.000,00
Jumlah A	24.078.253.716,00
B. Jumlah Pengembalian Lebih Salur Dana BOS TA 2021	
Pengembalian Lebih Salur di TA 2021	0,00
Jumlah B	0,00
C. Realisasi Belanja Dana BOS TA 2021	
Realisasi Dana BOS TA 2021	17.535.930.000,00
Jumlah C	17.535.930.000,00
SiLPA Dana BOS TA 2021 (A-B-C)	6.542.323.716,00



5.2. PENJELASAN POS-POS AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2021 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp251.514.967.769,00 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020, atau mengalami kenaikan 134,96,00% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp107.045.397.946,00.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 sebesar Rp251.514.967.769,00.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp299.613.554.698,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau sebesar Rp0,00.

5.2.5. Lain-lain

Untuk Tahun 2021 tidak terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL atau sebesar Rp0,00.

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp299.613.554.698,00 sesuai dengan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.



Pemerintah Kota Magelang
Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Magelang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

